

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN QARDH  
TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN NASABAH  
(Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank  
Wakaf Mikro Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**ALVIN AZHARI**

**NIM. 1522202085**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Alvin Azhari  
NIM : 1522202085  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah


Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardh* Terhadap Tingkat Pengembalian Nasabah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 21 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

IAIN PUR




## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN  
QARDH TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN NASABAH  
(Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah  
Bank Wakaf Mikro Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap)**


Yang disusun oleh Saudara **Alvin Azhari NIM. 1522202085** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **07 Agustus 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji



Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 19670815 199203 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji



Akhris Fuadatis Solikha, S.E., M.Si.  
NIDN. 2009039301

Pembimbing/Penguji



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.  
NIP. 19701224 200501 2 001

Purwokerto, 19 Agustus 2020

Mencantumkan/Mengesahkan

Dekan



  
**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19530921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Alvin Azhari, NIM: 1522202085 yang berjudul :


**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN QARDH TERHADAP  
TINGKAT PENGEMBALIAN NASABAH  
(Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro  
Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 21 Juli 2020

Pembimbing,

  
Rahmini Hadi, M.S.I

NIP. 19701224 200501 2 001

**Risk Management Analysis of *Qardh* Finance On Returns Of Customer (Case Study On Islamic Microfinance Institutions Bank Al Waqaf Micro Al Waqof Kesugihan Cilacap)**

**Alvin Azhari**

**NIM 1522202085**

Email: asyhar@gmail.com

Department of Islamic Economics Faculty of Islamic Economics and Business  
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

**ABSTRACT**

At the Sharia Microfinance Institution Micro Waqf Bank Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap has Qardh funding sourced from (LAZNAS National Community Welfare Development Institute) LAZNAS BSM Umat. The status of this program fund is a special purpose grant (Muqayyadah) which is devoted to institutional and operational preparation of LKMS in managing capital roll out to the poor through the Community Business Groups Around Indonesian Islamic Boarding Schools (KUMPI). The target of the micro community program around the boarding school is a potential productive micro community that has the will and enthusiasm to work, a part of the poor community that is trustworthy and can be educated, and meets the eligibility index of members. The coverage area is approximately 5 KM from Al-Ihya Ulumaddin Islamic Boarding School in Kesugihan District.

The purpose of this study was to determine the risk management of QMS LKM BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap financing. The research method used in this study is qualitative with the type of field research, data collection techniques with interviews, observations, and documentation.

The results of this study indicate that the risk management applied to qardh financing in LKM BW I Al Ihya Baitul Auqof consists of risk identification where the risk found is credit risk, the second stage of risk measurement with NPF, the third is risk monitoring by conducting supervision and monitoring directly starts from the process, Identification, Socialization, the establishment of KUMPI, Feasibility Test, Pre-PWK (Mandatory Training Group), and PWK, and the formation of HALMI (Weekly Halaqah). The fourth is risk control by using a joint responsibility system.

**Keywords : Risk Management, Qardh Financing**

**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Terhadap Tingkat Pengembalian Nasabah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap)**

**Alvin Azhari**

**NIM 1522202085**

Email: [asyhar@gmail.com](mailto:asyhar@gmail.com)

Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap memiliki pembiayaan Qardh yang bersumber dari (Lembaga Amil Zakat Nasional Bina Sejahtera Masyarakat) LAZNAS BSM Umat. Status dana program ini merupakan hibah bertujuan khusus (*Muqayyadah*) yang dikhususkan untuk persiapan kelembagaan dan operasional LKMS dalam mengelola perguliran modal ke masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Sasaran program masyarakat mikro sekitar pondok pesantren adalah masyarakat mikro yang potensial produktif yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja, bagian masyarakat miskin yang amanah dan dapat dididik, dan memenuhi indeks kelayakan anggota. Untuk area cakupan wilayahnya adalah kurang lebih 5 KM dari Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin Kecamatan Kesugihan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manajemen risiko pada pembiayaan qardh LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan qardh di LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof terdiri dari tahapan identifikasi risiko dimana risiko yang ditemukan adalah risiko kredit, tahapan kedua pengukuran risiko dengan NPF, yang ketiga pemantauan risiko dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara langsung dimulai dari proses, Identifikasi, Sosialisasi, pembentukan KUMPI, Uji Kelayakan, Pra-PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), dan PWK, dan pembentukan HALMI (Halaqah Mingguan). Yang keempat pengendalian risiko dengan menggunakan sistem tanggung renteng.

**Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan Qardh**

## **MOTTO**

*“Kesombongan tidak mampu menutupi kebodohan, bahkan justru memperjelas. Kebodohan hanya terkikis oleh kerendahan hati untuk terus belajar”- Gus Mus*

*“Manfaat dan Tetaplah Menjadi Manusia”*

*“Hidup adalah Keberanian Menghadapi Tanda Tanya” –Soe Hok Gie*



**IAIN PURWOKERTO**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Almamaterku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
2. Kedua orang tua tercinta Almarhum Bapak Bahrudin dan Ibu Sumiati, yang dengan ikhlas mendidik, merawat serta memberikan do'a dan motivasi selama ini.
3. Keluarga besar mbah Sanbadri yang selalu memberikan dukungan do'a baik materiil maupun moriil.
4. Sahabat-sahabatku, kawan-kawan, teman ngopi sampai pagi, terutama Perbankan Syariah C 2015 yang telah berjuang bersama. Sukses untuk semua!.
5. Sahabat terbaik Alfiyan Faiz Nur dan Irvan Alfais yang telah rela mendengarkan cerita dan nyayian dengan kebisingan lembur hingga pagi menjelang.
6. Calon partner hidupku Tina Septiarini yang selalu menjadi motivasiku untuk terus melangkah maju pantang menyerah.
7. Keluarga besar Bapak Sukirno yang selama ini sudah seperti menjadi kedua orang tua selama disemester akhir di Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji hanya milik Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Terhadap Tingkat Pengembalian Nasabah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Ucapan terimakasih sepenuh hati penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan apapun yang sangat besar kepada penulis. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. A. Lutfi Hamidi, M.Ag., selaku Rektor IAIN Purwokerto
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
3. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syari’ah.
4. Rahmini Hadi, S.E. M.S.I., selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas kesabarannya dalam membimbing dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si. selaku Penasehat Akademik penulis di Jurusan Ekonomi Syari’ah angkatan 2015
6. Seluruh staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staff Perpustakaan IAIN Purwokerto dan Perpustakaan Kab Banyumas.

9. Seluruh Direksi LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap, yang telah ikhlas menjadi responden dalam membantu menyelesaikan penelitian skripsi ini
10. LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap yang telah memberikan izin untuk penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua orang tua tercinta Bapak Bahrudin dan Ibu Sumiati, yang dengan ikhlas mendidik, merawat serta memberikan do'a dan motivasi selama ini.
12. Keluarga besar Eyang Sanbadri yang selalu memberikan dukungan do'a baik materiil maupun moriil.
13. Keluarga besar Komunitas Studi Ekonomi Islam (KSEI) IAIN Purwokerto, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) terima kasih, untuk motivasi, pengalaman dan proses pembelajaran yang sudah diberikan.
14. Sahabat-sahabat baikku, Perbankan Syariah C 2015 yang telah menemani berproses dan berjuang bersama. Sukses untuk semua!
15. Sahabat sekontrakan yang sering terganggu dengan kebisingan lembur hingga pagi menjelang.
16. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, penulis telah semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini dan tentunya tak lepas dari kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi kebaikan skripsi ini kedepannya.

Purwokerto, 21 Juli 2020



Alvin Azhari

1522202085

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba <sup>ʿ</sup>	B	Be
ت	ta <sup>ʿ</sup>	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha <sup>ʿ</sup>	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	za (dengan titik di atas)
ر	ra <sup>ʿ</sup>	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta <sup>ʿ</sup>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za <sup>ʿ</sup>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	fa"	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	w
ه	ha"	H	ha
ء	hamzah	„	apostrof
ي	ya"	Y	ye

## 2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عدة	Ditulis	„iddah
-----	---------	--------

## 3. Ta'marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan apada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diketahui dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta*'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## 4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

◌َ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	d"ammah	Ditulis	U

### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya"mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya"mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya"mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a"antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u"iddat</i>

### 8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
--------	---------	----------------

### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوالفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
----------	---------	----------------------



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRACT .....	v
ABSTRAK .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Manajemen Risiko .....	15
1. Pengertian Manajemen .....	15
2. Pengertian Risiko.....	17
3. Pengertian Manajemen Risiko.....	18
4. Tujuan Manajemen Risiko .....	18
5. Fungsi Manajemen Risiko .....	19
6. Jenis-jenis Risiko.....	20
7. Proses Manajemen Risiko .....	21

B. Pembiayaan	
1. Definisi Pembiayaan .....	23
2. Produk-produk dalam Lembaga Keuangan Syariah .....	24
C. Akad Qardh	
1. Pengertian Akad .....	32
2. Pengertian Qardh .....	33
3. Dasar Hukum Qardh .....	34
4. Definisi Pembiayaan .....	23
D. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro (LKMS BWM) .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
C. Jenis dan Sumber Data .....	43
D. Metode Pengumpulan Data .....	44
E. Teknik Analisis Data .....	45
F. Uji Keabsahan Data .....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
1. Sejarah Berdirinya LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap .....	49
2. Visi dan Misi.....	51
3. Struktur Organisasi .....	51
4. Fungsi dan Tugas Bagian.....	51
B. Produk Pembiayaan Qardh LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap .....	56
C. Risiko Yang Dihadapi Oleh LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap.....	58
D. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap.....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Laporan Umum BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilaca
- Tabel 1.2 Laporan Umum Koperasi LKMS Usaha Mandiri Sakinah  
Yogyakarta
- Tabel 1.3 Laporan Umum BWM Al Manshur Barokahing Gusti Klaten
- Tabel 1.4 Laporan Umum BWM Amanah Berkah Nusantara Purwokerto
- Tabel 1.5 Laporan Umum BWM Syubbanul Wathon Maslahah Purworejo
- Tabel 1.6 Penelitian terdahulu
- Tabel 1.7 Data Jumlah Pembiayaan dan NPF LKMS BWM Al Ihya Baitul  
Auqof Kesugihan Tahun 2017-2019
- Tabel 1.8 Data Pengendalian Risiko Tahun 2017-2019



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Skema pembiayaan qardh
- Gambar 1.2 Triangulasi teknik pengumpulan data
- Gambar 1.3 Struktur organisasi
- Gambar 1.4 Skema pengajuan pembiayaan nasabah
- Gambar 1.5 Skema pengajuan pembiayaan qardh



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 Surat Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 7 Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran 8 Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 11 Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 12 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 14 Berita Acara Munaqasyah
- Lampiran 15 Surat Keterangan Lulus Semua Mata Kuliah
- Lampiran 16 Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 17 Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 18 Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 19 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 20 Sertifikat PPL
- Lampiran 21 Sertifikat KKN
- Lampiran 22 Ijazah SMA
- Lampiran 23 Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan
- Lampiran 24 Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan sistem keuangan dunia telah membawa pada pentingnya peran pengelolaan lembaga keuangan secara profesional. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang mengelola sumber-sumber keuangan dari pihak lain untuk digunakan pada kegiatan yang lebih produktif. Kemajuan teknologi, sistem informasi, dan keterbukaan pasar pada tingkat yang semakin lebar menjadi kunci pokok dalam persaingan bisnis yang di hadapi pada pasar global seperti saat ini.

Arus globalisasi yang luar biasa derasnya yang diakselerasikan oleh perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan komputasi yang tak terbayangkan sebelumnya, sektor keuangan menjadi sektor dengan eksposur risiko yang sangat tinggi. Lalu lintas dana bisa berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain, dari satu benua ke benua lain hanya dalam hitungan detik. Persepsi investor dan pelaku sektor keuangan terhadap risiko dan imbalan yang diperoleh, dan konsekuensinya aliran dana yang mengikutinya, bisa berubah drastis dalam waktu singkat (Wibowo, 2006 : XIX).

Esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktifitas fungsional perbankan dapat di klasifikasikan dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar (terdiri dari *forex risk*, *interest rate risk*, *liquidity risk*, dan *price risk*), dan risiko operasional (terdiri dari *transactional risk*, *compliance risk*, *reputation risk*, dan *legal risk*), (Karim, 2004 : 260).

Risiko yang di hadapi oleh lembaga keuangan yang perlu di diperhatikan salah satunya adalah risiko pembiayaan, karena kesalahan ataupun kelalaian

dalam pengelolaan risiko dalam pembiayaan tersebut dapat berakibat fatal pada sebuah lembaga keuangan dalam usahanya meningkatkan NPF (*Non Performance Financing*).

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang penuh risiko dan ketidakpastian, Tidak seorangpun dapat memastikan bahwa dalam semua keadaan mereka akan mendapat keuntungan dan modalnya biasa kembali utuh. Dalam hal ini banyak lembaga keuangan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya yaitu memberikan pelayanan yang berupa pembiayaan. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya muncul berbagai persoalan yang timbul dalam praktiknya, maka dari itu penerapan manajemen risiko merupakan suatu hal yang wajib untuk diperhatikan dalam sebuah lembaga keuangan.

Lembaga Keuangan Mikro masih menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian di Indonesia karena cakupan usaha di sektor mikro dan masih kecil sangat tinggi (Gustani dan Erawan, D.A, 2016). Dengan berdirinya Bank wakaf Mikro dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat pada tingkat mikro untuk memudahkan pelaku UMKM dalam masalah permodalan (Faujiah, A, 2018). Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil dengan pola bagi hasil, serta lembaga ini murni untuk pembiayaan. Dana yang digunakan berasal donasi dari perseorangan, lembaga maupun korporasi melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) (Infobabknews.com, 12 Maret tahun 2020). Bank Wakaf Mikro juga memfasilitasi dalam hal penyediaan dana yang dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Pihak-pihak yang membutuhkan dana yaitu masyarakat di lingkungan pesantren, karena pondok pesantren merupakan salah satu elemen masyarakat yang mempunyai fungsi strategis dalam pendampingan demi mendorong perekonomian masyarakat (Faujiah, A, 2018). Yang menjadi sasaran dalam pembiayaan Bank Wakaf Mikro adalah masyarakat kecil potensial produktif agar kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berada di lingkungan pondok pesantren dapat meningkat.

Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKMS) dapat dijadikan sebagai solusi alternatif dalam meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia dimana dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini dilatarbelakangi karena Lembaga Keuangan Syariah di nilai lebih fleksibel dan dapat menjangkau masyarakat kecil dibandingkan dengan bank-bank lain yang hanya bisa menjangkau kalangan menengah ke atas saja (A. S. Rusydiana & Irman Firmansyah, 2018). Selain itu, adanya Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah diharapkan dapat juga dijadikan sebagai solusi alternative untuk masyarakat agar terhindar dari praktik riba yang banyak diterapkan oleh para rentenir dan bank-bank konvensional yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Dengan solusi-solusi inilah diharapkan dapat digantikan dengan prinsip-prinsip muamalah sesuai dengan syariah dalam ajaran agama Islam karena Lembaga Keuangan Syariah sudah pasti menjunjung tinggi asas-asas dan nilai-nilai syariah.

LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah bergerak dalam bidang keuangan yang fokus dengan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis di Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin Kesugihan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Tujuannya adalah untuk memeberdayakan masyarakat disekitar pondok pesantren melalui usaha–usaha produktif.

LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang di bentuk oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Bangun Sejahtera Mitra (BSM) Umat melihat pola terpadu yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan memadukan pesantren dan LKM Syariah yang sasarannya memberdayakan masyarakat miskin. LKM Syariah adalah lembaga yang dilindungi oleh Undang–Undang yang berpotensi besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKM Syariah menurut Undang-Undang LKM dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah. Pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu dan pembinaan umat

dipadukan dengan LKM Syariah untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin (Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, 21 Januari 2018).

Banyaknya anggota yang menggunakan jasa pembiayaan yang di tawarkan LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof, tentu saja tidak serta merta semua dari anggota tersebut bisa menjalankan kewajiban atas tanggungan yang harus diselesaikan kepada pihak LKMS. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya masalah tersebut perlu adanya pengelolaan risiko yang harus diperhatikan demi kelancaran dan keamanan dalam menjaga eksistensi LKMS tersebut. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisis pembiayaan, yang bertujuan untuk menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan anggota dalam mengembalikan pembiayaan yang telah mereka gunakan dan kemampuan anggota untuk membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi kesepakatan dalam pembiayaan. Diantara tujuan dilakukannya pembiayaan yaitu untuk meningkatkan produktifitas usaha dan terpenuhinya kebutuhan pribadi. Sehingga, sebelumnya penting bagi anggota untuk mengetahui informasi dari setiap pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak LKMS, apakah nantinya mampu untuk memberikan bagi hasil yang cukup tinggi dengan risiko rendah atau terdapat faktor lain yang menjadikan suatu alasan bagi mitra dalam memilih pembiayaan yang akan digunakan dan diyakini akan menguntungkan bagi dirinya.

Dalam menyalurkan pembiayaan LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof memiliki syarat dan ketentuan yang tidak dimiliki LKM seperti pada umumnya, yaitu dalam menyalurkan pembiayaan LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof tidak mensyaratkan adanya agunan.

Pembiayaan tanpa agunan sebenarnya sudah tersedia di beberapa Lembaga Keuangan Syariah lain atau yang dikenal dalam perbankan syariah sebagai PTA (Pembiayaan Tanpa Agunan), namun pada praktiknya tidak sepenuhnya benar-benar tanpa agunan karena bank syariah masih tetap meminta agunan, sebagai contoh bank BRI Syariah dalam produk pembiayaan tanpa agunannya mensyaratkan bahwa calon nasabahnya harus merupakan karyawan di suatu perusahaan atau lembaga yang sudah bekerjasama dengan BRI Syariah yang

ditandai dengan adanya PKO (Perjanjian Kerjasama Operasional), nasabah sudah dapat melakukan pinjaman tanpa agunan. PKO ini bisa dibilang juga sebagai ganti dari jaminan atau agunan yang biasanya diperlukan dalam mengambil pinjaman di bank. PKO ini biasanya kerjasama antara perusahaan atau lembaga dalam penyaluran pembayaran gaji karyawan melalui rekening BRI Syariah yang jika nasabah mengambil pinjaman tanpa agunan pembayaran cicilanya akan langsung terpotong melalui rekening pencairan gaji.

Hal tersebut sangat berbeda pada prinsipnya dengan pembiayaan tanpa agunan yang dilakukan di LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof yang benar-benar tanpa agunan yang tidak mensyaratkan calon nasabah merupakan karyawan dari suatu perusahaan atau lembaga yang memiliki PKO dengan bank atau lembaga keuangan manapun. Bahkan calon nasabah juga tidak disyaratkan memiliki nominal penghasilan tertentu.

*Qardh* sebagai salah satu bentuk pembiayaan pada LKMS Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan secara umum diartikan sebagai kegiatan meminjamkan tanpa adanya imbalan apapun. Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran (Abdul Ghofur Anshori, 2007).

Beberapa konsep dan prinsip pelaksanaan yang diterapkan pada bidang ekonomi khususnya lembaga keuangan tentunya harus mengacu dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh ketentuan muamalah. Sehingga penerapan muamalah tidak terjadi penyelewengan didalam pelaksanaan akad pembiayaan dalam suatu lembaga keuangan.

Dalam menyalurkan pembiayaan LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof menggunakan prosedur analisis manajemen risiko pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) dalam menerapkan prinsip 5C tersebut LKS BWM megimplementasikannya dengan metode HALMI (Halaqoh Mingguan) dan sistem Tanggung Renteng.

Hal ini menjadi menarik karena akan berdampak pada seberapa baik manajemen resiko yang di *terapkan* oleh LKMS tersebut. Tabel dibawah merupakan data pembandingan laporan pembiayaan qardh yang sudah tersalurkan di 5 Bank Wakaf Mikro Syariah di Jawa Tengah.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Umum BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap**

Jumlah Nasabah Kumulatif	676 Nasabah
Jumlah Nasabah Outstanding	181 Nasabah
Jumlah Pembiayaan Kumulatif	Rp. 768.700.000
Jumlah Pembiayaan Outstanding	Rp. 67.200.000
Jumlah Kumpi	95

Sumber : Laporan Umum Bank Wakaf Mikro Syariah Pusat.

**Tabel 1.2**  
**Laporan Umum Koperasi LKMS Usaha Mandiri Sakinah Yogyakarta**

Jumlah Nasabah Kumulatif	686 Nasabah
Jumlah Nasabah Outstanding	336 Nasabah
Jumlah Pembiayaan Kumulatif	Rp. 1.100.000.000
Jumlah Pembiayaan Outstanding	Rp. 302.000.000
Jumlah Kumpi	74

Sumber : Laporan Umum Bank Wakaf Mikro Syariah Pusat.

**Tabel 1.3**  
**Laporan Umum BWM Al Manshur Barokahing Gusti Klaten**

Jumlah Nasabah Kumulatif	1000 Nasabah
Jumlah Nasabah Outstanding	258 Nasabah
Jumlah Pembiayaan Kumulatif	Rp. 1.900.000.000
Jumlah Pembiayaan Outstanding	Rp. 441.000.000
Jumlah Kumpi	61

Sumber : Laporan Umum Bank Wakaf Mikro Syariah Pusat.

**Tabel 1.4**  
**Laporan Umum BWM Amanah Berkah Nusantara Purwokerto**

Jumlah Nasabah Kumulatif	1000 Nasabah
Jumlah Nasabah Outstanding	272 Nasabah

Jumlah Pembiayaan Kumulatif	Rp. 1.900.000.000
Jumlah Pembiayaan Outstanding	Rp. 433.000.000
Jumlah Kumpi	29

Sumber : Laporan Umum Bank Wakaf Mikro Syariah Pusat.

**Tabel 1.5**  
**Laporan Umum BWM Syubbanul Wathon Masalah Purworejo**

Jumlah Nasabah Kumulatif	235 Nasabah
Jumlah Nasabah Outstanding	198 Nasabah
Jumlah Pembiayaan Kumulatif	Rp. 235.000.000
Jumlah Pembiayaan Outstanding	Rp. 69.100.000
Jumlah Kumpi	47

Sumber : Laporan Umum Bank Wakaf Mikro Syariah Pusat.

Dari tabel diatas kita bisa melihat jumlah pembiayaan kumulatif dan jumlah pembiayaan outstanding dimasing-masing BWM bahwa rasio tingkat pengembalian nasabah paling baik dimiliki oleh LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof sebesar 91,3%, disusul oleh BWM Amanah Berkah Nusantara sebesar 77,3%, BWM Al Manshur Barokahing Gusti sebesar 76,8%, Koperasi LKMS Usaha Mandiri Sakinah sebesar 72,6%, BWM Syubbanul Wathon Masalah sebesar 70,6%.

Dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk membahas dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN QARDH TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN NASABAH (Studi Kasus Pada LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi dalam pembiayaan serta langkah yang nantinya akan dilakukan oleh pihak LKMS dalam mengantisipasi ataupun mencegah terjadinya kemungkinan resiko-resiko yang yang terjadi pada pembiayaan yang di lakukan.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Manajemen Risiko**

Pemahaman tentang manajemen risiko pembiayaan akan dapat dipahami

apabila terlebih dahulu memahami definisi dari masing-masing kata yang terkait di dalamnya, yaitu manajemen, risiko dan pembiayaan. Manajemen menurut pendapat George R. Terry, didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan aktifitas-aktifitas suatu organisasi dalam rangka upaya mencapai suatu koordinasi sumber-sumber daya alam dalam hal pencapaian sasaran secara efektif dan efisien (Hasibuan, 2005: 2).

## 2. Pembiayaan *Qardh*

Pinjaman atau *Qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari Bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pelayannya bias dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Sumber dana *Qardh* diperoleh dari dana wadiah atau dana khusus yang disediakan oleh Bank dan sumber dana yang diperoleh dari Muzakki atau kaum dermawan dalam bentuk Zakat, Infaq, Shadaqah, dan sebagainya, digunakan untuk bantuan bersifat social (seperti mendapat musibah dan sejenisnya), atau untuk membantu kaum dhu'afa.

## 3. Tingkat Pengembalian Nasabah

Tingkat Pengembalian Nasabah Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek- aspek prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk golongan

macet disebut golongan V (lima). Adapun kriteria komponen- komponen dari aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan diatur dalam Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Aktiva Produktif Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 (SEBI No. 8/22/DPbS) (Djamil, 2006: .67).

#### 4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

LKM Syariah adalah lembaga yang dilindungi oleh Undang–Undang yang berpotensi besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKM Syariah menurut Undang-Undang LKM dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah. Pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu dan pembinaan umat dipadukan dengan LKM Syariah untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin (Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, 21 Januari 2018).

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana resiko yang terjadi dalam paraktik pembiayaan di LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap?
2. Bagaimana langkah dalam menganalisa risiko yang terkait dengan praktik pembiayaan di LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mendeskripsikan dan menjelaskan risiko yang terjadi dalam praktik pembiayaan di LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap.
  - b. Mengetahui langkah dalam menganalisa risiko yang terkait dengan praktik pembiayaan di LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap.
2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Memperkaya kajian ilmiah dalam bidang keuangan khususnya dalam tinjauan Lembaga Keuangan Islam.

b. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof terkait dengan manajemen resiko pada pembiayaan yang dilakukan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Skripsi dari Deby Novelia Pransisca tahun 2014 dengan judul “Analisis Risiko pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Periode tahun 2004- 2013)”. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif. metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Sedangkan untuk mengelola dan menganalisis data yang diperoleh serta membuat kesimpulan penelitian digunakan analisis kuantitatif. Kesimpulan yang dari penelitian tersebut, bahwa manajemen bank mampu mengelola aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dengan baik. ROA tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 2,29%, dan ROA terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 1,00%, sedangkan rata-rata ROA periode 2004-2013 sebesar 1,64% atau pada peringkat pertama. NPF mudharabah tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,46%, dan NPF mudharabah terendah terjadi pada tahun 2004 sebesar 0,03%, sedangkan rata-rata NPF mudharabah periode 2004-2013 sebesar 1,36% atau berada di tingkat pertyasma, ini berarti kualitas pembiayaan mudharabah BSM dalam kondisi yang tidak terlalu berisiko. NPF musyarakah tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 12,38% dan terendah terjadi pada tahun 2004 sebesar 1,65%, sedangkan rata-rata NPF musyarakah sebesar 7,37% atau berada di peringkat ketiga, ini berarti bahwa kualitas pembiayaan musyarakah BSM dalam kondisi yang buruk atau berisiko (Deby Novelia Pransisca, 2004).

Skripsi dari Dian Rosala Pradini tahun 2011 dengan judul “Analisis

Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Laba” metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode analisis deskriptif, analisis korelasi, dan analisis linier berganda. Data yang diperoleh dari data primer (sumber utama) dan data sekunder (studi literatur, buku yang relevan). Kesimpulan yang diperoleh adalah faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan diantaranya adalah faktor internal (SDM, teknologi informasi) dan faktor eksternal (kebijakan pemerintah, peminjam). Kemudian manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan untuk mengendalikan risiko adalah dengan cara *preventive control of finance* seperti penetapan prosedur, dan kebijakan pembiayaan, asuransi, dan *repressive control of finance* seperti proses revitalisasi dan penyelesaian melalui jaminan (Dian Rosala Pradini, 2011)

Skripsi dari Asep Syifullah Bahri tahun 2008 dengan judul “Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada bank Syariah Muamalat”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field research*). Data yang diperoleh dari observasi langsung ke lapangan, wawancara dengan tokoh lembaga bank yang dianggap berkompeten, dan teknik dokumentasi (Study Kepustakaan). Hasil penelitian yang diperoleh adalah, meskipun murabahah termasuk NCC (*Natural Certainly Contract*), tetap masih banyak risiko yang perlu di-manage agar pembiayaan ini tetap menguntungkan bagi bank, karena upaya untuk menyelesaikan masalah masih adil dan menguntungkan bagi nasabah (Asep Syifullah Bahri, 2014).

Buku yang ditulis oleh Drs. H. Mashud Ali, M.B.A., M.M yang berjudul “Manajemen Risiko, Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis”. Buku ini membahas tentang pendekatan dan metodologi pengawasan bank berbasis risiko secara normatif. Esensi proses dan respon otoritas pengawas dalam menata industri, termasuk didalam menjamin efektifitas penerapan manajemen risiko oleh perbankan. Serta memberikan kontribusi bagi kemajuan dan perkembangan indudtri jasa keuangan yang menjunjung tinggi asas kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik, dan turut menyumbang dalam upaya membentuk industri perbankan yang berdaya

tahan dalam persaingan di tingkat domestik maupun internasional (Ali, 2006: 7).

Buku yang ditulis oleh Kasmir,S.E.,M.M yang berjudul “Manajemen Perbankan”. Buku ini membahas tentang kegiatan-kegiatan perbankan dan tata kelola manajemen dalam perbankan. Manajemen risiko yang meliputi pengukuran risiko yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kualifikasi risiko. Tindakan yang perlu diperhatikan adalah menevaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan. “Secara berkala” adalah minimal secara triwulanan atau lebih sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Selanjutnya adalah penyempurnaan terhadap perubahan kegiatan usaha perbankan, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan (Kasmir, 2014: 30).

**Tabel 1.6**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENELITI</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1.	Deby Novelia Pransisca tahun 2014	Analisis Risiko pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Periode tahun 2004-2013)	Pada penelitian ini fokus terhadap analisis manajemen risiko pembiayaan qardh pada LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap.
2.	Dian Rosala Pradini tahun 2011	“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Laba”	Penelitian terdahulu analisisnya mencari pengaruh manajemen risiko terhadap laba, sedangkan penelitian ini menganalisis manajemen risiko terhadap

			pengaruhnya tingkat pengembalian nasabah pada pembiayaan qardh di LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap.
3.	Asep Syifullah Bahri tahun 2008	Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada bank Syariah Muamalat”	Penelitian terdahulu menganalisa pembiayaan murabahah sedangkan penelitian ini menganalisa manajemen risiko pada pembiayaan qardh di LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap..
4.	Drs. H. Mashud Ali, M.B.A., M.M	“Manajemen Risiko, Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis”	Penelitian terdahulu meneliti strategi perbankan dunia secara umum sedangkan penelitian ini fokus pada strategi manajemen risiko pembiayaan qardh di LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap..
5.	Kasmir,S.E.,M. M	“Manajemen Perbankan”	Penelitian terdahulu meneliti strategi manajemen perbankan secara universal, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi analisis manajemen risiko pada pembiayaan qardh di LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap..

Sumber : Data sekunder diolah

Sejauh pengetahuan penyusun yang terbatas, belum ada penelitian yang membahas mengenai analisis risiko pembiayaan secara menyeluruh, penelitia

sebagian terfokus pada satu atau dua jenis pembiayaan saja. Dengan demikian penelitian ini mencakup pengetahuan lebih luas kaitannya dengan pembiayaan sehingga informasi yang didapatkan juga akan lebih luas. Oleh karena itu kiranya penelitian ini perlu dilakukan sebagai pelengkap penelitian-penelitian terdahulu sehingga kolaborasi antara penelitian yang lainnya akan menjadi lebih sempurna.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. MANAJEMEN RISIKO**

##### **1. Pengertian Manajemen**

Istilah manajemen berasal dari bahasa perancis kuno, *menagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai jadwal (Kamaludin dan Alfian, 2010: 27).

Adapun menurut James, manajemen adalah kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus dalam membentuk organisasi. Semua organisasi memiliki orang yang bertanggungjawab terhadap organisasi dalam mencapai sasarannya. Orang ini disebut sebagai manajer. Para manajer lebih menonjol dalam beberapa organisasi dari pada yang lain, tetapi tanpa manajer yang efektif, kemungkinan besar organisasi akan gagal.

Adapun dalam Islam, manajemen merupakan tindakan yang mengutamakan keadilan. Adapun batasan adil adalah suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seorang pimpinan yang tidak “ menganiaya “ bawahannya. Bentuk penganiayaan yang dimaksud adalah mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Apabila seorang manajer mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, manajer tersebut telah menzalimi bawahannya. Hal ini sangat ditentang oleh Islam (Kamaludin dan Alfian, 2010: 27).

Islam juga menekankan pentingnya unsur kejujuran dan kepercayaan dalam manajemen. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat terpercaya dalam menjalankan manajemen bisnisnya. Manajemen yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW menempatkan manusia sebagai fokusnya,

bukan hanya sebagai faktor produksi yang hanya diperas tenaganya untuk mengejar target produksi.

Nabi Muhammad SAW mengelola serta mempertahankan kerjasama dengan sahabatnya dalam waktu yang lama. Salah satu kebiasaan Nabi Muhammad SAW adalah memberikan penghargaan atas kreativitas serta prestasi yang ditunjukkan oleh sahabatnya. Ada empat pilar etika manajemen yang ada dalam Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, Antara lain sebagai berikut :

*Pertama*, tauhid yang berarti memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi didunia adalah milik Allah SWT. Manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya.

*Kedua*, adil artinya segala keputusan menyangkut transaksi dan interaksi dengan orang lain didasarkan pada kesepakatan kerja yang dilandasi oleh saling setuju.

*Ketiga*, kehendak bebas, artinya manajemen Islam mempersilahkan manusia untuk menumpahkan kretaitivas dalam melakukan transaksi dan interaksi kemanusiaannya sepanjang memenuhi asas hukum yang baik dan benar.

*Keempat*, pertanggungjawaban, yaitu semua keputusan seorang pemimpin harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.

Keeempat pilar tersebut akan membentuk konsep manajemen yang baik ketika melakukan kontrak-kontrak kerja dengan perusahaan lain ataupun antara pimpinan dan bawahannya. Ciri manajemen Islami adalah amanah. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Seorang manajer harus memberikan hak-hak orang lain, baik mitra bisnisnya maupun karyawannya. Pimpinan harus memberikan hak untuk beristirahat dan hak untuk berkumpul dengan keluarganya kepada bawahannya. Ini merupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh manajer Islam.

Ciri lain manajemen Islami yang membedakannya dari manajemen ala barat adalah seorang pemimpin dalam manajemen Islam harus bersikap lemah lembut terhadap bawahannya. Contoh kecil, seorang manajer yang

menerapkan kelembutan dalam hubungan kerja akan selalu tersenyum ketika berpapasan dengan karyawannya dan mengucapkan terimakasih ketika pekerjaannya sudah selesai akan tetapi kelembutan tersebut tak lantas menghilangkan ketegasan dan kedisiplinan.

Untuk aspek keadilan, Islam menekankan pentingnya *reward control* dalam suatu hubungan kerja. Selain itu, setiap pekerjaan harus dilandasi dengan niat yang baik untuk hasil yang baik pula, Islam mengajari kita untuk mengawali sesuatu dengan niat yang baik.

## 2. Pengertian Risiko

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko, terlebih lagi dalam dunia bisnis dimana ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara cermat bila menginginkan kesuksesan.

Menurut Darmawi, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Kondisi yang tidak pasti itu timbul karena berbagai sebab, yaitu (Darmawi, 2006: 21) :

- a. Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastiannya.
- b. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan.
- c. Keterbatasan pengetahuan atau keterampilan /teknik pengambilan keputusan, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Imam Wahyudi, dkk, risiko bisa didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan (Wahyudi, 2013: 4).

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini terjadi karena kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang menyangkut apa

yang akan terjadi. Ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan bisa berdampak merugikan. Dengan demikian kita dapat mendefinisikan risiko sebagai suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang merugikan (Kountour, 2004: 4).

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Dalam mengambil risiko pun Allah dan Rasul-Nya selalu memberikan petunjuknya di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

### 3. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan dapat diwujudkan secara berkesinambungan karena risiko terhadap aktivitas bank sudah diperhitungkan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 7).

Menurut Herman Darmawi, manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Herman Darmawi juga menjelaskan bahwa risiko dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Sehingga manajemen risiko digunakan untuk meminimalisir adanya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan, atau tidak terduga tersebut (Darmawi, 1994: 17).

Menurut Mamduh M Hanafi, manajemen risiko menjelaskan bahwa risiko bisa didefinisikan sebagai suatu kejadian yang merugikan adapun definisi lain yang sering dipakai untuk analisis investasi adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan (Hanafi, 2012: 1).

Menurut Mark S. Dorfman dalam bukunya *introduction to risk Manajemen and Isurance*, manajemen risiko merupakan pendekatan logis untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi perusahaan karena terekspos terhadap kemungkinan kerugian (Kartonegoro, 1996: 15).

### 4. Tujuan Manajemen Risiko

Menurut Drs. H. Agus Salim, MA tujuan manajemen risiko dalam

mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya.

Adapun saran-saran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko terdiri dari:

- a. Untuk kelangsungan hidup perusahaan (*survival*).
- b. Ketenangan dalam berfikir.
- c. Memperkecil biaya.
- d. Menstabilisasi pendapatan perusahaan.
- e. Memperkecil/meniadakan gangguan dalam berproduksi.
- f. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.
- g. Mempunyai tanggungjawab sosial terhadap karyawan.

#### 5. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu mesti diukur, dianalisis dan disvaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing risiko diidentifikasi itu. Sebagai risiko tertentu mungkin perlu dihindarkan, sebagian lagi mungkin perlu ditanggung sendiri, dan yang lainnya mungkin perlu diasuransikan (Darmawi, 2006: 21).

Adapun fungsi pokok manajemen risiko yaitu (Djojosoedarso, 1999: 13):

- a. Menentukan kerugian potensial, yaitu berupaya mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan.
- b. Mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan, evaluasi dan penilaian ini meliputi perkiraan mengenai :
  - 1) Besarnya kemungkinan frekuensi terjadi kerugian dengan memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian tersebut terhadap kondisi financial perusahaan.
  - 2) Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian dengan menilai

besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besar pengaruh kerugian tersebut terhadap kondisi finansial perusahaan.

- 3) Memilih teknik/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat dalam menanggulangi kerugian.
- 4) Menurut pardi sudrajat, fungsi dari manajemen risiko adalah sebagai pedoman tertulis dalam membentuk kerangka kerja fungsional bank untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara konsisten sesuai dengan tujuan usaha perusahaan/bank.

## 6. Jenis-jenis Risiko

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*acceptable*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unacceptable*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko tersebut tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan (Karim, 2007: 255). Dalam dunia perbankan terdapat beberapa jenis risiko, diantaranya :

### a. Risiko kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak berkemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban yaitu mengembalikan dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup besar, maka hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan bank (Rivai, 2013: 234).

### b. Risiko Pasar

Risiko Pasar timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti suku bunga, nilai tukar mata uang dan harga komoditas sehingga nilai asset yang dimiliki bank menurun. Sebagai bank umum dengan prinsip Syariah, maka bank hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank (Rianto,

2013: 135).

c. Risiko Likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Jika suatu bank memiliki model bisnis yang lebih rumit, biasanya sejalan dengan skala usaha yang semakin besar dari bank yang dimaksud, maka Bank Indonesia akan meminta bank tersebut untuk mengatur: risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan (Rianto, 2013: 135).

d. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Risiko operasional ini merupakan risiko kerugian yang secara langsung proses internal, factor manusia teknologi atau akibat faktor-faktor eksternal (Irham, 2015: 53).

e. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak (Rianto, 2013: 213).

7. Proses Manajemen Risiko

Dari pengertian manajemen risiko yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwasanya dalam proses manajemen risiko terdapat prosedur-prosedur atau proses yang dijalankan oleh pihak bank. Bank harus memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

a. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan untuk menganalisis apa saja risiko yang dihadapi perusahaan. Perusahaan tidak selalu menghadapi seluruh risiko tersebut, namun demikian, ada risiko yang dominan, ada risiko yang minor (Djohanoputa, 2006: 19). Pengidentifikasian risiko ini merupakan proses penganalisan untuk menemukan cara sistematis dan secara

berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan (Darmawi, 2006: 34).

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dari seluruh aktivitas bank, minimal dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah memulai proses manajemen risiko yang layak sebelum di perkenalkan atau di jalankan.

Proses identifikasi risiko dalam PBI sekurang – kurangnya dilakukan dengan menganalisa karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk dan kegiatan bank.

Sebagai contoh, apabila bank memberikan pembiayaan, risiko yang dapat terjadi adalah kredit macet (risiko kredit). Apabila bank membeli surat berharga berupa obligasi pemerintah maka harga obligasi dapat menurun apabila suku bunga pasar meningkat (risiko pasar) pegawai bank dapat saja melakukan *fraud* (risiko operasional).

#### b. Pengukuran Risiko

Pada dasarnya, pengukuran risiko mengacu pada dua faktor: kuantitas risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko terkait dengan berapa banyak nilai, atau eksposur, yang rentan terhadap risiko. Kualitas risiko terkait dengan kemungkinan suatu risiko muncul. Semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, semakin tinggi pula risikonya (Djohanoputa, 2006: 20).

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan :

- 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- 2) Penyempurnaan terhadap sitem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan factor risiko yang bersifat material.

#### c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limid internal, dan hasil *stress testing* maupun

konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang diterapkan.

Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala terkait manajemen risiko yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mempertimbangkan melakukan upaya mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 33).

#### d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, disesuaikan dengan exposure risiko dan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, meminta garansi, melakukan sekuritisasi asset, menggunakan kredit *derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

## B. Pembiayaan

### 1. Definisi pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pembiayaan atau *financing* menurut UU No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan dengan hal tersebut, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002: 62)

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dengan bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujjroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Muhammad, 2014: 32).

Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan diluncurkan melalui dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional telah mengganggu hati nurani umat Islam di dunia tanpa kecuali umat Islam di Indonesia. Bunga uang dalam fiqh dikategorikan sebagai riba yang demikian merupakan suatu yang dilarang oleh Syariah (haram). Alasan mendasar inilah yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan bebas bunga, salah satunya adalah Bank Syariah (Muhammad, 2005: 16).

## 2. Produk-produk dalam Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan prinsip-prinsip produk di atas, maka penerapan produk di bank syariah telah diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia dalam bentuk Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, sebagai berikut (Muhammad, 2014: 30). :

### a. Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah, terdiri atas :

#### 1) Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah tabungan.

#### 2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### 3) Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, deposito menerapkan prinsip diantaranya adalah

#### a) Prinsip Wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada *wadiah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

#### b) Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

##### 1) Mudharabah Mutlaqah

Prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito sehingga ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.

##### 2) Mudharabah Muqayyadah Off Balace Sheet

Jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang patut dipatuhi oleh bank,

sebagai contoh yang disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.

### 3) Mudharabah Muqayyadah off Balace Sheet

Yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha badan bank dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk mentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

## b. Penyaluran Dana/Pembiayaan

### 1) Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*Shahibul mal*) kepada pengelola dana (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Mudharabah Multhlaqah yaitu untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- b) Mudharabah Muqayyadah yaitu untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

### 2) Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah

Akad Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang desepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

### 3) Pembiayaan Atas Dasar Murabahah

Akad Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati olah para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga

perolehan kepada pembeli.

4) Pembiayaan Atas Dasar Akad Salam

Akad salam adalah Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

5) Pembiayaan Atas Dasar Akad Istishna'

Akad Istishna' adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

6) Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah

Pembiayaan dengan akad ijarah dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu :

- a) Ijarah, adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
- b) Ijarah Muntahiya Bittamlik, adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

7) Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh

Akad qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

8) Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad, yaitu akad :

a) Ijarah

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa

yang disewakan.

b) Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makfu/ 'anhu/ashil*).

c. Pelayanan Jasa

Adapun produk layanan jasa keuangan yang dilakukan oleh bank syariah meliputi :

1) *Letter Of Credit* (LIC) Impor Syariah

L/C Impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (*issuing bank*) atas permintaan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/UCP*). Ada dua akad yang diterapkan dalam produk *Letter of Credit*, yaitu :

a) Wakalah Bil Ujroh

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah bil ujroh adalah akad wakalah dengan memberikan imbalan/fee/ ujroh kepada wakil. Akad *Wakalah bil Ujroh* dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan *Qardh Mudharabah* atau *Hawalah*.

b) Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).

2) Prinsip dan Penilaian Pemberian Pembiayaan

Dalam hal prinsip pemberian pembiayaan terdapat penilaian atau yang disebut analisis pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank pada umumnya dengan analisis 5C dan 7P, analisis tersebut digunakan dengan *tujuan* mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan penilaian dengan

analisis 5C antara lain :

a) *Character* (kepribadian)

Merupakan sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit (pembiayaan) benar-benar harus dipercaya. Bank harus yakin bahwa calon nasabah pembiayaannya memiliki karakter yang baik, memegang teguh janjinya dan bersedia melunasi kewajibannya pada waktu yang ditentukan.

b) *Capacity* (kemampuan)

Merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan si calon nasabah pembiayaan, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya.

c) *Capital* (modal)

Merupakan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Dalam aspek ini, lembaga keuangan menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, nasabah tentu semakin tinggi keunggulan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Lembaga keuangan akan merasa lebih yakin dalam memberi pembiayaan.

d) *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah bank yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit (pembiayaan) yang diberikan. Adanya jaminan yang diperlukan untuk memberikan ketenangan dan menambah kepercayaan bagi bank selaku pemberi pembiayaan. Jaminan mempunyai fungsi, yaitu : untuk pembayaran utang bila nasabah pembiayaan tidak mampu melunasi kewajibannya dan factor yang menentukan jumlah pembiayaan.

e) *Condition Of Economic* (kondisi perekonomian)

Untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya. Identifikasi terhadap karakteristik nasabah dan identifikasi mengenai modal, kemampuan membayar angsuran, barang jaminan dan kondisi perekonomian perusahaan dilakukan oleh Bank Syariah secara cermat dan teliti agar tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan pihak bank.

Selanjutnya penilaian pembiayaan dapat juga dilakukan dengan analisis 7P pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut (Kasmir, 2004: 120):

1) *Personality* (kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari kepribadiannya. Penilaian ini mencakup sikap, emosi, tangkalah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2) *Party* (penggolongan)

Yaitu mengklarifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atas golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta kerakturnya. Nasabah yang digolongkan dalam golongan tertentu akab mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose* (tujuan)

Yaitu untuk mengetajui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Misalkan apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtuf, produktif, dan lain-lain,

4) *Prospect* (prospek)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimana yang akab datang mebguntungkan atau tidak. Hal ini penting jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5) *Payment* (pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah

mengembalikan pembiayaan yang telah diambil serta dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.

6) Profitability (keuntungan)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperoleh.

7) Protection (menjaga keamanan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang telah dikemukakan di atas, dengan ini kita akan membahas menyangkut prosedur pembiayaan. Pada dasarnya prosedur pemberi dan penilai pembiayaan oleh dunia perbankan adalah sama, yang menjadi perbedanaan adalah bagaimana cara bank tersebut dalam menilai serta persyaratan yang diterapkan dengan pertimbangan masing-masing bank.

3) Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan yang menjadi sumber pendapatan pada bank Syariah, tentunya memiliki beberapa fungsi serta tujuan. Adapun fungsi tersebut diantaranya (Muhammad, 2005: 19) :

a) Meningkatkan Daya Guna Uang

Nasabah menyimpang uangnya di bank dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dalam prosentase tertentu uang tersebut ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk usaha dalam rangka peningkatan produktivitas. Sementara itu para pengusaha juga dapat menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahannya, baik untuk peningkatan produksi maupun perdagangan.

b) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran,

pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti cek, bilyet, giro wesel dan sebagainya.

c) Menimbulkan Keinginan Besar Untuk Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Dengan begitu, para pengusaha tersebut dapat memperbesar volume usaha dan produktivitasnya, serta memperluas lapangan pekerjaan.

### C. Akad Qardh

#### 1. Pengertian Akad

Istilah yang berkaitan dengan akad dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan kata „*ahd* (*al-'ahdu*). Kata *al-'aqadu* dalam surat Al-Maidah ayat 1 diartikan perikatan atau perjanjian. Sedangkan kata *al-'ahdu* dalam surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isra' ayat 34 berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.

Pengertian akad juga terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Menurut KHES, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Secara Etimologi, akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Pengertian akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.

Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad transaksi dalam fiqh didenifisikan dengan pertalian *ijab* dan *qabul* menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya

dalam mengadakan akad. *Qabul* yaitu perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya akad.

## 2. Pengertian *Qardh*

Secara Etimologi *qardh* merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

*Qardh* menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib menembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan *qardh* menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, *Qardh* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan *qardh* diantaranya adalah :


- a. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan *qardh*, karena hal tersebut sama dengan riba.
- b. Pembiayaan *qardh* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam :
  - 1) *Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan

bagi peminjam.

- 2) Jika dalam bentuk uang maka nominal penembalian harus sama dengan nominal pinjaman.

*Qardh* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Melalui *qardh* maka dapat membantu orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjamkan keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha LKMS yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong.

Gambar 1.1  
Skema Pembiayaan Qardh



### 3. Dasar Hukum Qardh

#### a. Dasar Hukum Qardh Berdasarkan Al-Quran

##### 1) Surat Al-Hadid ayat 11

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru

untuk meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (Antonio, 2001: 132).

2) Surat Al-Baqarah ayat 245

*”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”.*

3) Surat Al-Maidah ayat 12

*“Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik; Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan Sesungguhnya kamu akan kumasukan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai...”*

b. Dasar Hukum Qardh Menurut Al-Hadits

1) Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Berkata:

*“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”* (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

2) Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata:

*“Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, ‘wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab, ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.’”* (HR Ibnu Majah no.2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi).

3) Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

*“Barang siapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang*

*dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-nya selama hamba-nya tersebut menolong saudaranya.” (HR Abu Hurairah).*

c. Dasar Hukum Qardh Menurut Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Mustofa, 2016: 171).

d. Rukun Qardh

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad *qardh* ini. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad *qardh* akan batal. Rukun *qardh* tersebut adalah (Hidayat, 2011: 47).

1) Pihak Peminjam (*muqtarid*)

Pihak peminjam yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada pihak pemberi pinjaman.

2) Pihak pemberi pinjaman (*muqrid*)

Pihak pemberi pinjaman yaitu orang atau badan yang memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak peminjam.

3) Dana (*qardh*) atau barang yang dipinjam (*muqtaradh*)

Dana atau barang disini yang dimaksud adalah sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam.

4) Ijab qabul

Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafadz *qardh* (Mas’adi, 2002: 173).

e. Syarat-syarat Qardh

Dikutip dari buku karya Imam Mustofa, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Qardh*, yaitu :

- 1) Akad qardh dilakukan dengan sigat ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti).
- 2) Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka qardh sebagai akad tabrau' (berderma/sosial), maka akad qardh yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- 3) Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (mitsil), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam qard dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
- 4) Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad qardh.

f. Ketentuan Qardh

Berikut ini adalah ketentuan Al-Qardh secara umum menurut (Fatwa DSN No.19/DSN.MUI/IV/2001) (Muhammad, 2000: 147):

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) senang sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan diawal.

- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastika ketidak mampunya Lembaga Keuangan Syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

#### **D. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro (LKMS BWM)**

Di Indonesia Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam Pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau *Micro Finance Institution* (MFI) merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.

Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Secara internasional istilah pembiayaan mikro atau *microfinance* sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan.

Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, LKM juga bisa beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Khusus untuk LKMS, kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Dalam Pasal 1 ayat (4), UU LKM Pembiayaan disini diartikan sebagai penyedia dana kepada masyarakat yang harus

dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsi syariah. Tujuan adanya LKM adalah :

1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.
2. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.
3. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Pengertian LKMS yaitu lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan alam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah. Untuk bisa menjalankan kegiatan usaha, LKMS harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

LKMS didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh masyarakat, berbeda dengan lembaga kuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan lembaga keuangan syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan ciri-ciri yang menonjol, yaitu pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep *time-value of money*, serta konsep uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.

Bank wakaf mikro adalah lembaga keuangan non-bank bersifat non-formal yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal (Simulasikredit.com, 21 Januari 2020).

Pendirian Bank Wakaf Mikro dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan

kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat terutama yang berada di pelosok pedesaan tidak dapat mengakses layanan perbankan dalam kaitannya dengan pengajuan pinjaman modal usaha. Berdasar latar belakang tersebut, bank wakaf mikro hadir ke tengah-tengah kelompok masyarakat marginal untuk memberikan layanan dan akses bantuan permodalan usaha melalui pinjaman lunak tanpa agunan.

Sebagai lembaga keuangan non-bank berbentuk mikro syariah, bank wakaf mikro tidak berada di bawah naungan Bank Indonesia, tetapi OJK. Sebab itu, pemberian izin pendirian bank wakaf mikro menjadi kewenangan OJK, termasuk dalam pengawasannya. Sementara dalam operasionalnya, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat, pesantren dan juga tokoh masyarakat termasuk dalam pembinaan dan pendampingan kepada nasabah.

Meski disebut sebagai bank, namun model bisnis bank wakaf mikro tak seperti lembaga keuangan bank pada umumnya. Jika lembaga perbankan formal umumnya berbadan hukum perusahaan terbatas (PT), lain halnya dengan bank wakaf mikro yang berbadan hukum koperasi dengan izin usaha sebagai lembaga keuangan mikro syariah.

Bank wakaf mikro memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari bank-bank umum. Keunikan ini sekaligus menjadi karakteristik atau ciri khas bank wakaf mikro yang tidak dimiliki oleh bank-bank umum. Adapun karakteristiknya sebagai berikut.

1. Dikelola oleh pesantren

Bank wakaf mikro secara khusus dikelola oleh pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha berbentuk lembaga keuangan mikro syariah tersebut. Alasan utama dipilihnya pesantren sebagai pengelola bank wakaf mikro adalah pesantren menjadi basis ekonomi keumatan di wilayah pedesaan atau pelosok. Pesantren dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang dipercaya dan dihormati masyarakat di lingkungan sekitarnya, sehingga sosialisasi dan penyaluran dana pinjaman akan lebih mudah dilakukan.

2. Nasabah hanya terbatas pada masyarakat pedesaan atau pelosok

Target pasar dari bank wakaf mikro adalah masyarakat pedesaan atau pelosok di sekitar lingkungan pesantren saja yang tidak memiliki akses pada layanan perbankan umum. Selain itu, layanan pembiayaan bank wakaf mikro ini juga hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah yang masih di bawah rata-rata. Jadi, meski tinggal di pedesaan atau pelosok tetapi secara ekonomi terhitung cukup mapan dengan tingkat pendapatan cukup besar, maka tidak diperkenankan untuk menjadi nasabah dan mendapat fasilitas pembiayaan dari bank wakaf mikro.

3. Pembiayaan diberikan kepada kelompok, bukan perorangan

Kelompok menjadi syarat utama untuk mengakses layanan pembiayaan di bank wakaf mikro. Artinya, pembiayaan atau pinjaman modal diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk kelompok yang beranggotakan antara 3 hingga 4 orang. Pemberlakuan syarat ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana pinjaman dan penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. Dengan adanya kelompok, setiap nasabah dapat saling mengingatkan terkait dengan kewajibannya membayar kembali pinjaman dalam bentuk angsuran.

4. Sumber modal berupa donasi, bukan investasi

Sumber modal utama dari bank wakaf mikro adalah donasi, bukan investasi. Hal ini berkaitan erat dengan orientasi kegiatan usaha bank wakaf mikro yang lebih bersifat sosial dibandingkan dengan mencari keuntungan semata. Modal lembaga keuangan mikro syariah ini dari sumbangan para pihak yang memiliki kelebihan dana dan komitmen tinggi untuk membantu mengentaskan kemiskinan serta memperbaiki ekonomi masyarakat kelas bawah yang berpenghasilan di bawah rata-rata.

5. Adanya pembinaan usaha bagi nasabah

Bank wakaf mikro tak hanya sekadar menyalurkan pinjaman dana kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, tetapi ada layanan purna dalam bentuk pembinaan usaha kepada kelompok nasabah. Kelompok nasabah yang telah disetujui untuk mendapatkan pinjaman diberi pembinaan dalam hal cara mengelola uang, memulai usaha, dan mengelola usaha yang dijalankan.

Pembinaan ini sekaligus bertujuan untuk memantau penggunaan dana pinjaman atau tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain selain sebagai modal usaha.

6. Margin bagi hasil yang sangat rendah

Kegiatan usaha bank wakaf mikro dijalankan dengan prinsip syariah, sehingga pinjaman dana yang disalurkan kepada kelompok nasabah tidak dibebani dengan bunga. Sistem yang diterapkan adalah bagi hasil usaha yang sangat rendah, yakni sebesar 3 persen per tahun. Besar pinjaman yang disalurkan mulai dari Rp 1 juta dengan sistem pembayaran angsuran per minggu selama 52 minggu atau satu tahun.

7. Nasabah tidak dibatasi oleh agama

Meski pengelolaan dilakukan oleh pesantren, namun bank wakaf mikro terbuka bagi kelompok nasabah dari berbagai agama. Artinya, kelompok nasabah bank ini tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, tetapi umat agama lain pun memiliki hak dan kesempatan yang sama.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah (Fathoni, 2011:96).

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat (Suryabrata, 2016: 80). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung di BWM Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dikantor BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap yang beralamat di Jl. Kemerdekaan Timur, Desa Platar, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari – Mei 2020.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari (Azwar, 2004: 91). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi pada karyawan BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap untuk mendapatkan informasi terkait manajemen resiko yang diterapkan oleh BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat. Data sekunder dalam penelitian adalah buku-buku, jurnal, skripsi dan artikel-artikel yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis (Azwar, 2004: 92).

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan. Dalam wawancara alat yang digunakan adalah alat pemandu (*interview guide*) (Daniel, 2005: 143). Agar wawancara berjalan lancar dan terarah, sebaiknya pewawancara memegang catatan kecil sebagai panduan wawancara. Panduan wawancara memiliki fungsi yang cukup penting untuk menunjang keberhasilan wawancara (Hikmat, 2014: 81).

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan tes wawancara, untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan analisis manajemen resiko pembiayaan qardh tanpa agunan pada BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap. Hasil wawancara digunakan penulis sebagai sumber data dalam penelitian ini.

##### **2. Observasi**

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2016: 145). Dalam pengertian lain bahwa observasi (pengamatan) adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Abdi, 2012: 213).

Teknik observasi dapat menjelaskan secara luas dan rinci tentang masalah-masalah yang dihadapi karena data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat, dan rinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia, dan sistem sosial, serta konteks tempat kegiatan itu terjadi.

Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan orang yang diamati, observasi dapat dibedakan: 1) Observasi partisipan (*participant observation*), dan 2). Observasi tak-partisipan (*non-participant observation*). Sedangkan dari sisi cara mengklasifikasi data, observasi dapat dikategorikan sebagai berikut yaitu Observasi, terstruktur, dan Observasi tak berstruktur (Hikmat, 2014: 75-76).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data Statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Kelebihan teknik dokumentasi ini adalah karena data tersedia, siap pakai, serta hemat biaya dan tenaga (Hikmat, 2014: 83).

Dalam penelitian ini, penyusun mempelajari beberapa dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian, seperti sejarah dan latar belakang, visi misi, serta struktur organisasi BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Bogdan & Biklen (2007) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan (Gunawan, 2014: 210).

Dalam menganalisis data yang telah diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Maulani Bilqis Fatin Sobrina, 2015: 125).

Miles & Huberman (1992) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

#### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.

2. Paparan Data (*data display*)

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing bverifying*)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Berdasarkan analisis interactive model, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusun (Gunawan, 2014: 210-212).

Dalam penelitian ini uji validitas data menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Denzin (1978), membedakan empat macam

triangulasi, yaitu (1) triangulasi sumber, (2) triangulasi metode; (3) triangulasi peneliti; dan (4) triangulasi teoritik (Gunawan, 2014: 219).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2016: 145).

Menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan mewawancarai narasumber kemudian membandingkan hasil wawancara narasumber dengan dokumen atau arsip yang bersangkutan dengan pembiayaan qardh.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Data yang diperoleh di lapangan adalah fakta yang masih mentah yang artinya masih perlu dan dianalisis lebih lanjut agar menjadi data yang dipertanggung jawabkan setelah data diperoleh, sehingga perlu adanya pengujian keabsahan data yang didapatkan.


Dalam uji keabsahan data, terdapat kriteria keabsahan data yang terbagi menjadi empat macam, yaitu :

1. Kepercayaan (*kredibility*)
2. Keteralihan (*transferability*) yaitu merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut diambil.
3. Kebergantungan (*dependability*) yaitu dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.
4. Kepastian (konfirmasi) disebut juga dengan uji objektivitas penelitian dikatakan demikian karena hasil penelitian telah disepakati banyak orang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan suatu cara mendapatkan data, yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (1978), membedakan empat macam triangulasi, yaitu (1) triangulasi

sumber, (2) triangulasi metode; (3) triangulasi peneliti; dan (4) triangulasi teoritik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :



Triangulasi teknik pengumpulan data merupakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dalam penelitian ini data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap**

Pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Ihya Kesugihan Cilacap. Kedatangan OJK tersebut disambut oleh dewan pengasuh Pesantren yaitu KH. Syuhud Muchson beserta beberapa pengasuh lainnya. Maksud dan tujuan kedatangan OJK ialah untuk mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbasis pesantren. Keberadaan LKMS berbasis pesantren merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar pesantren.

LKMS berbasis pesantren ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Bank Wakaf Mikro (BWM). Namun, nama Bank Wakaf Mikro (BWM) ini tidak memiliki makna apapun dan tidak ada sangkut paut dengan wakaf, karena nama Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan *branding* dari Bapak Presiden Joko Widodo. Sehingga Bank Wakaf Mikro (BWM) tetap saja merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

BWM yang berdiri di Pesantren Al-Ihya Ulumaddin kesugihan merupakan BWM yang pertama kali berdiri di Cilacap dan diberi nama BWM Al Ihya Baitul Auqof. Tentunya, BWM ini memiliki izin badan hukum dan izin usaha. BWM Al Ihya Baitul Auqof berbadan hukum koperasi jasa dan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Secara resmi BWM Al Ihya Baitul Auqof berdiri pada tanggal 27 September 2017. Sebelum resmi beroperasi, pihak yang telah dipilih untuk menjadi pengurus lembaga, terlebih dahulu mengikuti kegiatan pelatihan selama 15 hari di Bogor yang diadakan oleh Tim PINBUK. Setelah melakukan pelatihan, BWM Al Ihya Baitul Auqof pun mulai beroperasi pada bulan

Desember 2017 (Hasil wawancara dengan Manajer BWM Al Ihya Baitul Auqof Hafid Anwar Nuris, S.Pd., 10 Juni 2020 jam 09:00).

Berdirinya BWM Al Ihya Baitul Auqof di Pesantren Al-Ihya Ulumaddin Kesugihan, karena Pesantren adalah lembaga yang sangat potensial di masyarakat untuk menjadi lembaga pemberdayaan selain menjadi lembaga pendidikan umat Islam. Keterlibatan lembaga pesantren secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat, merupakan wujud dari komitmen pesantren terhadap masyarakat sekitar dalam peningkatan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tingkat sumber daya yang optimum, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat yang bertumpu pada kemandirian. Dari semua hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran pesantren betul-betul memberikan “berkah” terhadap masyarakat sekitar (Bahan Bacaan Manajemen LKMS : 9).

Sumber dana BWM Al Ihya Baitul Auqof ini berasal dari LAZNAS BSM Umat. Sedangkan dana LAZNAS BSM Umat berasal dari para donatur yang memiliki kelebihan dana. Dana yang diberikan oleh LAZNAS BSM Umat untuk program ini merupakan Hibah bertujuan khusus (hibah bersyarat). Adapun dana hibah sebesar 250 juta digunakan untuk modal pendirian dan dana hibah sebesar 4 milyar ditujukan untuk modal kerja. Akan tetapi, dana hibah sebesar 4 milyar tidak seluruhnya digunakan untuk modal kerja saja, dana sebesar 3 milyar di simpan di BSM sebagai dana abadi dalam bentuk deposito dan dana sebesar 1 milyar diputar untuk pembiayaan (Hasil wawancara dengan Manager BWM Al Ihya Baitul Auqof Hafid Anwar Nuris, S.Pd., 10 JUNI 2020 jam 14:00).

BWM Al Ihya Baitul Auqof memiliki perbedaan dengan LKMS yang lainnya seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BWM Al Ihya Baitul Auqof tidak melakukan penghimpunan dana (*Non deposit taking*) seperti tabungan, deposito dan lain sebagainya. BWM hanya melakukan penyaluran dana saja.

BWM Al Ihya Baitul Auqof berfokus pada pemberdayaan masyarakat produktif sekitar pesantren baik yang telah memiliki usaha maupun yang

memiliki kemauan serta semangat untuk berusaha. Pemberdayaan masyarakat oleh BWM ini dilakukan dengan melalui pemberian bantuan modal berupa pembiayaan dan pendampingan usaha.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi


Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

### b. Misi

Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran - berkemajuan, serta makmur - maju berkeadilan berlandaskan syari'ah dan ridha Allah SWT.

## 3. Struktur Organisasi

Gambar 1.3  
Struktur Organisasi



#### Rincian Struktur Organisasi :

- a. Pendamping : Farid Rizqon, M.AK.
  - b. Pembina : KH. M. Suhud Muchson, Lc, M.H., KH. Imdadurrohman Al Ubudi, KH. Charir Mucharir, S.H., M.Pd.I.
  - c. Dewan Pengawas Syariah : KH. Habib Mustofa
  - d. Pengawas : KH. Mu'arofudin, S.H., KH. Lubbul Umam, S.E., KH. Labiburrohmat, S.Pd.I.
  - e. Pengurus : Moh. Hasbulloh Maulana, S.Pd.I. (Ketua ), Thothowi Rizal, S.Kom.I. (Sekretaris), Shoiman Nawawi, S.H.I., M.H. (Bendahara)
  - f. Pengelola : Hafid Anwar Nuris, S.Pd. (Manajer), M. Awad Syahid, S.H. (Admin Pembukuan), Akrom Hasani, S.Pd.I. (Supervisor), Abdulloh Ridlo, S.Hum., M.A. (Supervisor), Yusuf Farhani W., S.Pd. (Teller).
4. Fungsi dan Tugas Bagian
- a. Rapat Anggota
    - 1) Fungsi Rapat Anggota
 

Dalam rapat anggota berfungsi untuk menerapkan aturan-aturan strategis berupa penetarap anggaran, anggaran rumah tangga, rencana kerja, dan berbagai kebijakan lain seperti memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus, pengawas, dan dewan syariah.
    - 2) Wewenang
      - a) Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan organisasi usaha serta keuangan koperasi.
      - b) Menetapkan dan mengubah anggaran dasar.
      - c) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas.
      - d) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.

- e) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam menjalankan tugasnya.
  - f) Menetapkan pembagian sisa hasil.
- 3) Pengawas Syariah

a) Fungsi Utama

Fungsi utama Pengawas Syariah dalam BWM Al Ihya Baitul Auqof yaitu untuk memberikan nasihat dan saran kepada pengurus, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional, dan memberikan opini syariah kepada pengurus dan pengelolaan tentang produk dan proses sesuai dengan fatwa DSN MUI, serta sebagai wakil lembaga pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

b) Tanggungjawab

Pengawas Syariah Al Ihya Baitul Auqof bertanggung jawab untuk memastikan, menilai serta mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BWM Al Ihya Baitul Auqof dan terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama dalam konsistensi bermuamalah secara islami.

c) Wewenang

Membantu terlaksananya pendidikan anggota dan nasabah yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, syariah, dan akhlak anggota dan nasabah BWM Al Ihya Baitul Auqof, Membuat opini syariah atas permintaan, pertanyaan, dan temuan di lembaga BWM Al Ihya Baitul Auqof, dan Melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun.

4) Pengawas

a) Fungsi Utama

Pengawas memiliki tiga fungsi utama yaitu memeriksa buku-buku/catatan lembaga dan semua kegiatan lembaga

secara efektif, pemantauan/pemeriksaan, merencanakan, dan mengorganisir kegiatan di BWM.

b) Tanggungjawab

Pengawas bertanggung jawab secara penuh dengan melakukan pemeriksaan terhadap semua kegiatan, pembukuan tahunan, buku anggota dan penilaian terhadap jalannya roda usaha yang ada di dalam BWM.

c) Wewenang

Mencari dan mengusulkan audit eksternal, Mengkaji dan merekomendasikan laporan keuangan akhir tahun, Melakukan pertemuan secara teratur, Menyampaikan rekomendasi kepada pengurus terkait kebijakan yang ada, dan Melaporkan kepada pengurus setian perubahan yang terjadi dalam prinsip dan praktek akuntansi yang dianut.

5) Fungsi Utama

a) Fungsi Utama

Memimpin BWM Al Ihya Baitul Auqof dengan merencanakan, mengkoordinir dan mengendalikan seluruh aktivitas BWM Al Ihya Baitul Auqof dan melindungi aset perusahaan.

b) Tanggungjawab

Bertanggung jawab atas selesainya tugas dan kewajiban harian seluruh bagian anggota BWM, Bertanggung jawab atas seluruh aspek keusahaan BWM terutama terkait keuangan dan perkembangan aset, dan Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi kepada pengurus.

c) Wewenang

Memimpin, mengelola dan mengendalikan seluruh aspek operasional BWM terkait keorganisasian dan keusahaan, Menyetujui/menolak pengajuan dan pencairan pembiayaan

dengan alasan yang jelas, Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas dan biaya operasional sesuai dengan kewenangan, dan Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan.

6) Admin Pembukuan

a) Fungsi Utama

Mengelola Administrasi keuangan hingga ke pelaporan BWM sesuai prosedur yang berlaku

b) Tanggungjawab

Bertanggungjawab penuh secara langsung kepada manajer, bertanggungjawab atas pengelolaan yang berada pada bidang administrasi dan pembukuan, Bertanggungjawab atas keuangan BWM, Membuat laporan keuangan BWM, Bertanggungjawab pada dokumen-dokumen akuntansi, Melakukan kegiatan pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas BWM, Menyiapkan laporan untuk keperluan analisis keuangan BWM.

c) Wewenang

Meminta kelengkapan administrasi pada pertanggung jawaban keuangan, Tidak memberikan berkas kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan manajer untuk keperluan publikasi, dan Melakukan tugas manager apabila yang bersangkutan berhalangan melaksanakan tugasnya.

7) Supervisor

a) Fungsi Utama

Fungsi utamanya yaitu merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi target pembentukan KUMPI, pencairan pembiayaan, pendampingan usaha bagi nasabah, melakukan konsultasi pengembangan usaha, dan melayani pengajuan pembiayaan.

b) Tanggungjawab

Tercapainya fungsi utama sebagai supervisor, Memastikan terlaksanya proses pengajuan pembiayaan serta pendidikan nasabah anggota kumpi, Melaksanakan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran dengan sistem jemput bola, dan Pengarsipan bukti debit dan nota kredit.

c) Wewenang

Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada manajer dan Menentukan target pembentukan kumpi , pelaksanaan hamli, dan penyaluran pinjaman bersama manajer.

8) Teller

a) Fungsi Utama

Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.

b) Tanggungjawab

Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas, Menyelesaikan laporan kas harian, Tersedianya laporan cashlow pada akhir bulan untuk evaluasi, dan Menerima angsuran dan imbal hasil pinjaman dari anggota melalui supervisor.

c) Wewenang

Menerima transaksi tunai dan transaksi yang terjadi di BWM, Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan, Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan dengan persetujuan yang berwenang, dan meminta pertanggungjawaban kas kecil jika batas waktu pertanggungjawaban telah tiba.


## **B. Produk Pembiayaan Qardh LKMS BWM Al ihya Baitul Auqof Kesugihan**

### **Cilacap**

Adapun produk yang digunakan dalam kegiatan usaha hanyalah pembiayaan untuk modal usaha masyarakat sekitar pesantren yang dinyatakan lulus dalam

Pelatihan Wajib KUMPI (PWK). Terkait prosedur yang dijelaskan mengenai prosedur pengajuan pembiayaan *qardh* pada BWM adalah:

Gambar 1.4  
Skema pengajuan pembiayaan nasabah



Untuk mendapatkan pembiayaan dari BWM terdapat beberapa tahap dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu:


1. Nasabah dapat mengajukan pembiayaan dalam bentuk kelompok usaha mikro kecil dengan jumlah minimal 2 kelompok dengan jumlah masing-masing kelompok maksimal 5 orang untuk bisa mengajukan pembiayaan yang disebut dengan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia).
2. Nasabah harus memenuhi kelengkapan dokumen berupa:
  - a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk).
  - b. Fotocopy KK (Kartu Keluarga).
  - c. Mengisi Formulir Pendaftaran Pembiayaan.
3. Nasabah yang dirasa sudah memenuhi persyaratan baik secara umum maupun perindividu akan mengikuti pendampingan ini sekaligus melakukan survei kepada KUMPI yang bertujuan untuk mengetahui seluk beluk usaha karena

ditakutkan bilamana KUMPI melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam pengajuan pembiayaan.

4. Setelah melakukan Pra PWK, nasabah setiap KUMPI wajib untuk mengikuti PWK bertujuan untuk menentukan apakah KUMPI ini layak untuk mendapatkan pembiayaan dari BWM.
5. Nasabah dinyatakan lulus dalam PWK maka akan direalisasikan pembiayaannya.

Adapun skema pembiayaan Qard adalah:

Gambar 1.5  
Skema pengajuan pembiayaan qardh



Nasabah yang telah dinyatakan lulus PWK mengajukan pembiayaan dengan akad qardh sesuai dengan paket pembiayaan yang diajukan dengan pengembalian qard tersebut ditambah dengan infaq (Hasil wawancara dengan Manajer BWM Al Ihya Baitul Auqof Hafid Anwar Nuris, S.Pd., 10 Juni 2020 jam 09:00).

### C. Risiko Yang Dihadapi Oleh LKMS BM AL Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap

Dalam menjalankan operasional dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat LKMS BWM tidak lepas dari risiko-risiko yang dapat terjadi yang mana risiko tersebut dapat menghambat kinerja LKMS BWM. Adapun risiko-risiko yang dihadapi LKMS BWM adalah sebagai berikut (Bahan Bacaan Manajemen LKMS : 499) :

1. Risiko Strategis

Risiko strategis meliputi risiko kerugian keuangan dan kinerja pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat yang negatif terkait dengan arah strategis lembaga. Tata kelola dan strategi komponen dasar menjabarkan peran penting dari rapat anggota dalam menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam perencanaan strategis, termasuk menentukan tingkat risiko lembaga. Hal ini menguraikan pedoman tata kelola yang jelas tentang peran yang diperlukan dan tanggungjawab yang memfasilitasi manajemen risiko formal. Bagian dari komponen ini adalah risiko strategis, yang berfokus pada penyediaan kebijakan dan batas manajemen risiko serta perangkat pemantauan risiko untuk memastikan bahwa risiko yang terkait dengan struktur tata kelola dan strategi kelembagaan tersebut dapat di mitigasi, dikelola, dan dipantau secara efektif.

Dalam risiko strategis terdapat dua kategori yang telah diidentifikasi dalam risiko strategis yaitu :

a. Risiko Tata Kelola

Risiko tata kelola adalah risiko kerugian keuangan dan kinerja pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat negatif yang berkaitan dengan tata kelola yang tidak memadai atau struktur tata kelola yang buruk. Tata kelola adalah proses dimana pengurus menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan dan bekerja melalui manajemen, memandu lembaga dalam pencapaian misi LKMS dan melindungi aset lembaga melalui proses mencegah dan mengatasi krisis.

b. Risiko Strategis

Risiko strategis meliputi kerugian keuangan dan kinerja pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat yang negatif terkait dengan arah strategis lembaga. Ini termasuk aspek strategis seperti lembaga misi, visi, rencana strategis, dan keselarasan misi diantara anggota LKMS. Salah satu aspek yang paling penting dari risiko strategis adalah menyangkut potensi LKMS mengalami pergeseran misi.

## 2. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan meliputi risiko yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan kegiatan LKMS BWM. Risiko ini adalah risiko yang paling sering ditangani oleh LKMS karena langsung berhubungan dengan pendapatan utama yang bersumber dari aset produktif LKMS. Risiko pembiayaan ini mencakup risiko kerugian keuangan yang dihasilkan dari ketidakmampuan untuk mengumpulkan pendapatan imbal hasil yang diantisipasi, atau modal yang dihasilkan dari pembiayaan bermasalah, serta kinerja pemberdayaan kesejahteraan yang negatif yang dihasilkan dari kegiatan pembiayaan yang tidak selaras dengan harapan dan kepentingan anggota (misalnya, kurangnya transparansi terhadap anggota, dan pembiayaan kepada anggota yang berlebihan). Terdapat dua sub kategori telah diidentifikasi dalam risiko pembiayaan :

### a. Risiko Transaksi Pembiayaan

Risiko transaksi pembiayaan adalah risiko kerugian keuangan dan kinerja pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat negatif yang terkait dengan pembiayaan kepada anggota yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak memadai mengenai penyaluran pembiayaan, tindak lanjut, dan pemulihan.

### b. Risiko Portofolio

Risiko portofolio adalah risiko kerugian keuangan dan kinerja pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat yang negatif terkait dengan komposisi portofolio pembiayaan secara keseluruhan, yang disebabkan oleh diversifikasi portofolio pembiayaan tidak memadai berdasarkan akad dan tujuan penggunaan pembiayaan.

## 3. Risiko Produk Pembiayaan

### a. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Penilaian risiko ini mencakup 2 (dua) aspek, yaitu sebagai berikut :

#### 1) *Default Risk* (risiko kebangkrutan)

Yakni risiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

- a) *Industry Risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakter masing-masing jenis usaha yang bersangkutan, riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan lembaga keuangan lain yang konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan dengan LKMS, terutama perkembangan *non performing financing* (NPF) jenis usaha yang bersangkutan, dan kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan.
- b) Kondisi internah usaha nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi dan keuangan.
- c) Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi anggota, seperti kondisi group usaha, keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, pemogokan, dan kewajiban *off balance sheet*.
- d) Riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.

## 2) *Recovery Risk* (risiko jaminan)

Yakni risiko yang terjadi pada *second way out* yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut :

- a) Kesempurnaan pengikatan jaminan.
  - b) Nilai jual kembali jaminan.
  - c) Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, dan lamanya transaksi ulang jaminan.
  - d) Kredibilitas penjamin (jika ada).
- b. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Countracts* (NUC)

Penilaian risiko ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Industry risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan dan kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan. Juga dalam hal ini Faktor negative lainnya yang mempengaruhi anggota, seperti kondisi kelompok usaha keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban *off balance sheet* riwayat pembayaran ( tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.
- 2) *Shirinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan) adalah risiko yang terjadi pada *second way out* yang dipengaruhi oleh :
  - a) Penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai.
  - b) Penurunan drastis harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.
  - c) Penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.
  - d) Untuk jenis profit and lost sharing, *shrinking risk* muncul bila terjadi loss sharing yang harus ditanggung oleh bank.
  - e) Untuk jenis *revenue sharing*, *shrinking risk* terjadi bila anggota tidak mampu menanggung biaya (*nafaqoh*) yang seharusnya ditanggung anggota, sehingga anggota tidak bisa melanjutkan usahanya.
  - f) *Disaster risk* yaitu keadaan *force majeure* yang dampaknya sangat besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai LKMS.
- 3) *Character risk* (risiko karakter buruk mudharib) yaitu risiko yang terjadi pada *third way out* yang dipengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai LKMS, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai LKMS tidak lagi sesuai dengan kesepakatan, dan pengelolaan internal usaha, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan, keadaan ini akan menimbulkan krisis arus kas.

#### 4. Risiko Keuangan

Risiko keuangan adalah risiko kerugian keuangan dan kinerja pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat yang negatif terkait dengan jatuh temponya simpanan dan pembiayaan pihak ke-1, mata uang, tingkat bagi hasil, dan sstruktur konsentrasi aset dan keajiban LKMS. Penampilan LKMS ditentukan oleh diferensiasi produk ditentukan oleh aset pembiayaan dan lebih banyak pilihan dalam sumber-sumber pendanaan, menjadi semakin penting untuk mengelola risiko tersebut secara efektif. Ada tujuh sub kategori risiko keuangan yaitu :

##### a. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian keuangan dan kinerja pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat yang negatif terkait dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kas saat ini secara efisien, tepat waktu dan biaya yang dibutuhkan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai pertumbuhan direncanakan dan bertahan melalui krisis. Risiko likuiditas sering terjadi karena ketidaksesuaian jatuh tempo simpanan dan pembiayaan pihak ketiga dengan konsentrasi pembiayaan, serta sifat perilaku aset lembaga dan kewajiban.

##### b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian keuangan dan kinerja perkembangan dan pertumbuhan usaha serta pemberdayaan masyarakat yang negati terkait dengan perubahan nilai aktiva dan kewajiban LKMS. Perubahan ini ditentukan oleh fluktuasi nilai tukar di pasar. Struktur aset dan kewajiban lembaga memiliki dampak langsung pada ketahanan terhadap guncangan eksternal. Ketahanan ini langsung suatu proyek-kemampuan institusi untuk terus memberikan produk dan layanan kepada anggota secara berkelanjutan. Risiko pasar dibagi menjadi risiko imbal hasil dan risiko nilai tukar.

##### c. *Withdrawal Risk* (risiko penarikan dana)

*Withdrawal risk* merupakan bagian dari spektrum risiko bisnis. Risiko ini sebagian besar dihasilkan dari tekanan kompetitif yang dihadapi LKMS sebagai counterpartnya. LKMS dapat terkena *withdrawal risk* (risiko penarikan dana) disebabkan oleh deposan bila keuntungan yang mereka terima lebih rendah dari tingkat return yang diberikan oleh rival kompetitornya.

d. Risiko Valuta Asing

Risiko nilai tukar adalah risiko kerugian keuangan dan kinerja perkembangan pemberdayaan masyarakat yang negatif terkait dengan perubahan yang tidak menguntungkan dalam nilai tukar, biasanya karena *ketidaksesuaian dalam struktur mata uang aset dan kewajiban*.

e. *Displaced Commercial risk*

*Displaced commercial risk* adalah transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas. Risiko ini bisa muncul ketika LKMS berada dibawah tekanan untuk mendaptkan profit, namun LKMS justru harus memberikan sebagian profitnya kepada anggota akibat rendahnya tingkat keuntungan.

f. Risiko Portofolio Investasi

Risiko portofolio investasi adalah risiko kerugian keuangan dan kinerja pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat negatif yang terkait dengan portofolio investasi LKMS. Ini mencakup kasus-kasus dimana LKMS yang lebih besar memiliki presentase tertentu dari aset mereka di keuangan atau keuangan non investasi. Risiko portofolio investasi juga mencakup investasi ekuitas di LKMS atau perusahaan lain, jika berlaku.

g. Risiko Kecukupan Modal (*capital adequacy*)

Risiko kecukupan modal adalah risiko kerugian kuangan dan kinerja pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat negatif yang terkait dengan kecukupan modal LKMS untuk menyerap risiko. Kecukupan

modal sebuah lembaga adalah ketahanan modal yang harus cukup besar untuk menyerap kerugian keuangan yang terkait dengan semua area risiko bisnis lainnya.

## 5. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian keuangan dan kinerja pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat negatif yang terkait dengan kegagalan orang, proses, dan sistem dalam operasi sehari-hari LKMS sebagai LKMS desentralisasi dan menawarkan jangkauan yang lebih luas dari produk keuangan dan jaringan alternatif. Risiko operasional berkembang baik dan menjadi semakin penting untuk dikelola secara efektif. Ada lima kategori risiko operasional yaitu :

### a. Risiko Orang

Risiko orang adalah risiko kerugian keuangan dan kinerja pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat negatif yang terkait dengan kekurangan modal manusia dan manajemen sumberdaya manusia. Ini meliputi ketidakmampuan untuk menarik, mengelola, memotivasi, mengembangkan, dan mempertahankan sumberdaya yang kompeten dan sering mengakibatkan kesalahan manusia, penipuan atau perilaku yang tidak etis lainnya, baik internal maupun eksternal lembaga.

### b. Risiko Proses

Risiko proses adalah risiko kerugian keuangan dan kinerja pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat negatif yang terkait dengan kegagalan proses bisnis interna; dalam aspek bisnis. Hal ini dapat mencakup kelemahan desain produk dan kegagalan proyek internal.

### c. Risiko Sistem

Risiko sistem adalah risiko kerugian keuangan dan kinerja pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat negatif yang terkait dengan kegagalan sistem internal. Ini meliputi konektivitas antar cabang,

informasi manajemen dan sistem operasi utama, sistem teknologi informasi, sistem cadangan nyata, dan sistem teknis lainnya.

d. Risiko Peristiwa Eksternal

Risiko peristiwa eksternal adalah risiko kerugian keuangan dan kinerja pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha yang negatif terkait dengan terjadinya peristiwa eksternal biasanya diluar kendali LKMS. Ini meliputi bencana alam seperti badai, banjir, gempa bumi, dan kebakaran, serta peristiwa manusia seperti gangguan sipil, perang, perampokan, pembakaran, blokade jalan, dan serangan teroris.

6. Risiko Hukum dan Kepatuhan

Risiko hukum dan kepatuhan adalah risiko kerugian keuangan dan kinerja pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha yang negatif terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal dan hukum yang berlaku, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan fatwa dan kompilasi hukum Islam. Ini mencakup ketidakpatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, kompilasi hukum Islam, peraturan LKMS, persyaratan anti pencucian uang, hukum pajak, hukum sumberdaya manusia, kode etik pengelolaan LKMS, dan peraturan lainnya.

**D. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap**

Pelaksanaan akad *qardh* di LKMS BWM Al ihya Baitul Auqof telah sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan *qardh* dalam LKMS merupakan pembiayaan yang tanpa adanya margin dan bagi hasil antara nasabah dan LKMS.

Pelaksanaan akad *qardh* di LKMS BWM ini legal dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta terdaftar Dinas Koperasi Daerah.

Pembiayaan *qardh* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada yang tidak mampu atau dalam kesusahan untuk membiayai usahanya yang dinilai produktif dimana anggota tidak dituntut atas bagi hasil maupun margin keuntungan, tetapi mengembalikan pokoknya saja sebesar dana yang dipinjamkan.

Dalam melakukan pembiayaan *qardh* rukun yang dipenuhi yaitu: peminjam (*muqtaridh*), pemberi pinjaman (*muqridh*), pinjaman (*qardh*) dan ijab qabul (*sighat*).

Dana program LKMS BWM ini bersumber dari (Lembaga Amil Zakat Nasional Bina Sejahtera Masyarakat) LAZNAS BSM Umat. Status dana program ini merupakan hibah bertujuan khusus (*Muqayyadah*) yang dikhususkan untuk persiapan kelembagaan dan operasional LKMS dalam mengelola perguliran modal ke masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Tidak semua orang dapat memperoleh *qardh* pada LKMS BWM, namun penerima pembiayaan terbatas pada nasabah yang memiliki usaha kecil yang kurang mampu secara ekonomi, kurang memiliki pengetahuan tentang bisnis namun ingin mengembangkan usahanya.

Sasaran program masyarakat mikro sekitar pondok pesantren adalah masyarakat mikro yang potensial produktif yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja, bagian masyarakat miskin yang amanah dan dapat dididik, dan memenuhi indeks kelayakan anggota. Untuk area cakupan wilayahnya adalah kurang lebih 5 KM dari Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin Kecamatan Kesugihan.

Sasaran lingkungan pondok pesantren yaitu santri, alumni, keluarga santri dan keluarga pengasuh yang masih bertempat tinggal disekitar pondok pesantren (*muqim*) yang memiliki usaha produktif dan berkomitmen serta harus mengikuti prosedur KUMPI, dengan maksimal pembiayaan untuk sasaran ini adalah 30% dari total portofolio pembiayaan LKMS.

Dalam menyalurkan dananya LKMS BWM tidak begitu saja dengan mudah memberikan pinjaman kepada nasabah. LKMS BWM tetap menggunakan prosedur analisis manajemen risiko pembiayaan.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti peroleh dari narasumber Manajer BWM Al Ihya Baitul Auqof Hafid Anwar Nuris, S.Pd, yakni tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan pada LKMS BWM Al Ihya Baitul

Auqof telah sesuai dengan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 yaitu mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

#### 1. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan untuk menganalisis apa saja risiko yang dihadapi perusahaan. Perusahaan tidak selalu menghadapi seluruh risiko tersebut, namun demikian, ada risiko yang dominan, ada risiko yang minor. Pengidentifikasian risiko ini merupakan proses penganalisisan untuk menemukan cara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan.

Pada LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof proses ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakter risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain dengan mengidentifikasi karakter nasabah dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions of Economic*) yang sesuai dengan PBI No. 13/23/PBI/2011.

Mengidentifikasi *Character* nasabah, Merupakan analisa sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit (pembiayaan) benar-benar harus dapat dipercaya. Pada LKMS BWM dalam mengidentifikasi character nasabah yaitu mengamati sifat dan watak calon nasabah yang menunjukkan kemauan untuk membayar kembali kewajibannya. Dalam praktiknya, LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof tidak menemukan kesulitan karena supervisor LKMS BWM sendiri yang mengunjungi dan mewawancarai calon nasabah dalam proses pembentukan KUMPI, karena dalam KUMPI tersebut supervisor dapat melakukan analisis informasi karakter calon nasabah yang meliputi : Pertama, reputasi nasabah dalam memenuhi komitmen-komitmennya. Kedua, pandangan nasabah atas pentingnya memelihara integritas. Ketiga, sikap nasabah dalam berinteraksi dalam organisasi KUMPI. Keempat, melihat apakah apakah calon nasabah pernah mengajukan pembiayaan di bank atau lembaga keuangan lain dan melihat apakah pembiayaan si calon nasabah tergolong lancar atau macet. Kelima,

supervisor juga melakukan verifikasi karakter calon nasabah dengan cara melakukan kunjungan (survey) dan bertemu langsung dengan calon nasabah ditempat usaha yang akan dibiayai serta mencari informasi lebih detail mengenai karakter calon nasabah dengan cara bertanya kepada tetangga/lingkungan sekitar tempat tinggal calon nasabah. Analisa karakter ini dilakukan oleh pihak LKMS BWM dengan tujuan agar calon nasabah mempunyai tanggungjawab, jujur, dan serius dalam menjalankan usahanya, serta membayar kewajibannya.

Mengidentifikasi *Capacity*, adalah dengan melihat nasabah menjalankan usahanya dengan baik dan mendatangkan keuntungan sehingga dapat membayar kembali angsuran yang diajukannya. Pada praktiknya, LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof dalam mengidentifikasi capacity yaitu melihat usaha nasabah yang dikunjungi ke lokasi usaha nasabah tersebut berjalan lancar atau tidak usahanya, seperti sepi tidaknya konsumen. Proses ini dilakukan pada saat pembentukan KUMPI.

Dalam mengidentifikasi *Capital*, merupakan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Dalam praktiknya LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, nasabah tentu semakin tinggi keunggulan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Lembaga keuangan akan merasa lebih yakin dalam memberi pembiayaan. Proses identifikasi capital ini dilakukan pada saat pembentukan KUMPI.

Dalam mengidentifikasi *Collateral*, Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah bank yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit (pembiayaan) yang diberikan. Adanya jaminan yang diperlukan untuk memberikan ketenangan dan menambah kepercayaan bagi bank selaku pemberi pembiayaan. Jaminan mempunyai fungsi, yaitu : untuk pembayaran utang bila nasabah pembiayaan tidak mampu melunasi kewajibannya dan faktor yang menentukan jumlah pembiayaan. Dalam hal ini LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof mewajibkan

adanya agunan pada pembiayaan murabahah dan tidak mewajibkan agunan pada pembiayaan qardh.

Dalam mengidentifikasi *Conditions of Economics*, Untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya. Identifikasi terhadap karakteristik nasabah dan identifikasi mengenai modal, kemampuan membayar angsuran, barang jaminan dan kondisi perekonomian perusahaan dilakukan oleh LKMS BWM secara cermat dan teliti agar tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan. Selanjutnya penilaian pembiayaan dapat juga dilakukan dengan analisis 7P pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut :

1) *Personality* (kepribadian)

Pihak LKMS BWM akan menilai nasabah dari kepribadiannya. Penilaian ini mencakup sikap, emosi, tangkalah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya. Penilaian kepribadian ini dilakukan pada saat pembentukan KUMPI.

2) *Party* (penggolongan)

Pihak LKMS BWM akan mengklarifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atas golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta kerakternya. Penggolongan ini ini dilakukan pada saat pembentukan KUMPI.

3) *Purpose* (tujuan)

Pihak LKMS BWM akan melakukan verifikasi nasabah dalam mengajukan pembiayaan untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, Misalkan apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain. Dalam mencari tujuan nasabah mengajukan pembiayaan dilakukan pada saat pembentukan KUMPI.

4) *Prospect* (prospek)

Pihak LKMS BWM akan menilai usaha nasabah dimana yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank

yang rugi, tetapi juga nasabah. Dalam melihat prospect dilakukan pada saat pembentukan KUMPI.

5) *Payment* (pembayaran)

Pihak LKMS BWM akan mencari tahu bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil serta dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Proses menganalisa pembayaran nasabah untuk melunasi pembiayaan dilakukan pada saat pembentukan KUMPI.

6) *Profitability* (keuntungan)

Pihak LKMS BWM akan menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperoleh. Proses pengukuran profitabilitas usaha nasabah dilakukan pada saat pembentukan KUMPI.

7) *Protection* (menjaga keamanan)

Pihak LKMS BWM akan menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang telah dikemukakan di atas, hal ini menyangkut prosedur pembiayaan. Pada dasarnya prosedur pemberi dan penilai pembiayaan oleh dunia perbankan adalah sama, yang menjadi perbedaannya adalah bagaimana cara bank tersebut dalam menilai serta persyaratan yang diterapkan dengan pertimbangan masing-masing bank.

## 2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko mengacu pada dua faktor: kuantitas risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko terkait dengan berapa banyak nilai, atau eksposur, yang rentan terhadap risiko. Kualitas risiko terkait dengan kemungkinan suatu risiko muncul. Semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, semakin tinggi pula risikonya.

Dalam prakteknya LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof mengukur kemampuan nasabah pada saat pembentukan KUMPI. Sebagai contoh perhitungan pembiayaan qardh untuk menetapkan besarnya angsuran

nasabah setiap minggunya sesuai dengan kemampuan nasabah, sehingga dapat meminimalisir ketidak lancar dan kemacetan pembiayaan yang mengakibatkan kredit macet. Studi kasus pada Ibu Hasanah, yaitu seorang pedagang peyek yang mengajukan pembiayaan kepada LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof pada bulan Januari 2020 sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembelian alat produksi yang akan diangsur selama 1 tahun (50 minggu) sesuai dengan ketentuan akad dan kesepakatan.

Jangka waktu pembayaran kembali pinjaman di LKMS ini diangsur pada setiap pertemuan kelompok, 50 kali angsuran dengan dibayarkan setiap minggu pada saat HALMI beserta biaya administrasi yang telah dibebankan kepada anggota.

Pembayaran angsuran pinjaman dimulai satu minggu atau tujuh hari sejak uang pinjaman diterima anggota. Misalnya qardh cair pada tanggal 1 januari 2020 maka pada tanggal 8 januari 2020 nasabah wajib mengembalikan qardh. Pembayaran dilakukan ditempat yang telah disepakati oleh anggota kelompok.

Pada setiap pertemuan KUMPI, peminjam (nasabah) akan membayar angsuran mingguan dengan formula sebagai berikut:

$$A = \frac{P + S + TM}{50} \text{ dimana :}$$

A = Pembayaran setaip minggu

S = Shadaqah (2,5% x Pinjaman)

TM = Total tabungan mingguan (Rp. 1000 x 50 = Rp. 50.000)

Sebagai contoh, Pinjaman Rp. 1.000.000. maka angsurannya adalah sebagai berikut:

$$A = \frac{1.000.000 + (1.000.000 \times 2,5\%) + 50.000}{50}$$

$$A = \frac{1.000.000 + 25.000 + 50.000}{50}$$

$$A = \text{Rp. } 1.075.000$$

$$A = \text{Rp. } 21.500$$

Angsuran mingguan ini terdiri dari:

Pokok pinjaman : 1.000.000 : 50 = Rp. 20.000

Tabungan mingguan : 50.000 : 50 = Rp. 1000

Shadaqah : 25.000 : 50 = Rp. 500

Jumlah angsuran setiap minggu = Rp.21.500

Untuk menentukan apakah nasabah mampu membayar angsuran sebesar Rp 21.500 per minggu dan untuk meminimalisir terjadinya risiko kemacetan, maka dilakukan analisis perhitungan sebagai berikut :

Kapasitas produksi : 50 pcs perhari x 30 hari = 1500 pcs/bulan

Omzet perhari : Rp. 200.000 x 30 hari = Rp. 6.000.000/bulan

Profit bersih : Rp. 6.000.000 x 50% = Rp. 3.000.000/bulan

Biaya hidup :

1) Biaya kebutuhan sehari-hari : Rp. 500.000/bulan

2) Biaya pendidikan anak : Rp. 300.000/bulan

3) Biaya listrik dll : Rp. 150.000/bulan

4) Transportasi pribadi : Rp. 300.000/bulan

5) Biaya lain-lain : Rp. 200.000/bulan

Total pengeluaran : Rp. 1.650.000/bulan

Dari perhitungan tersebut dapat kita analisis bahwa profit bersih per bulan Ibu Hasanah adalah sebesar Rp 3.000.000,- dan total seluruh pengeluaran dalam satu bulan Rp 1.650.000,- jadi sisa pendapatan Ibu Hasanah setelah dikurangi total seluruh pengeluaran menjadi Rp 1.350.000,-. Dapat disimpulkan dengan pendapatan Ibu Hasanah sebesar Rp 6.000.000,- dapat membayar angsuran per bulan yang telah ditentukan oleh pihak LKMS BWM. Dari analisis tersebut pihak LKMS dapat memutuskan bahwa Ibu Hasanah memiliki kemungkinan untuk risiko kemacetan sangat kecil.

Dalam melakukan pengukuran risiko di LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof juga menggunakan NPF (*Non Performing Finance*), berikut adalah tabel NPF Pembiayaan Qardh dari tahun 2017-2019.

**Tabel 1.7**

**Data Jumlah Pembiayaan dan NPF LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan (Rp)</b>	<b>NPF</b>
Desember 2017	200.000.000	1%
Desember 2018	173.000.000	3%
Desember 2019	246.000.000	2%

*Sumber : LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap*

Dari tabel tersebut menunjukkan NPF Pembiayaan Produk Qardh mengalami fluktuasi dari tahun 2017 ke tahun 2019. Pada tahun 2017 NPF Pembiayaan Qardh sebesar 1% dikategorikan sangat sehat. Kemudian mengalami penurunan 3% pada tahun 2018 namun penurunan tersebut masih termasuk dalam kategori sehat. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan NPF 1% menjadi 2% dan masuk pada kategori sehat.

### 3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limid internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang diterapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala terkait manajemen risiko yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka memepertimbangkan melakukan upaya mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

Dalam praktiknya LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof dalam melakukan pemantauan risiko memiliki 5 tahapan yaitu :

#### a. Membentuk KUMPI

KUMPI adalah kelompok usaha muamalat yang potensi terdiri dari antara 5 orang yang bersepakat mengikatkan diri untuk bekerjasama dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif

dengan memanfaatkan pembiayaan modal dari LKM Syariah atau pihak lain agar mereka mampu meningkatkan pendapatan, membesarkan usahanya, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangganya.

- 1) Dalam anggota KUMPI wajib memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a) Kepala/anggota mewakili dari keluarga fakir (*ultra poor*) dan miskin (poor).
  - b) Mempunyai usaha atau berniat berusaha.
  - c) Usia minimal 18 tahun maksimal 55 tahun.
  - d) Mampu bertanggungjawab sendiri.
  - e) Bersedia mematuhi aturan KUMPI.
- 2) Prinsip anggota KUMPI :
  - a) Bertekad mengubah cara hidup untuk keluar dari kemiskinan.
  - b) Bersedia memperbaiki niat usaha, bahwa ia berusaha bukan semata-mata mencari untung, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan beribadah.
  - c) Bersedia meningkatkan kedisiplinan dalam segala hal sesuai dengan ikrar dan niat.
  - d) Bersedia menjalin persahabatan sesama anggota.
  - e) Bersedia bekerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai tujuan.
- 3) Syarat kriteria karakter masyarakat yang ingin membentuk KUMPI :
  - a) Dikenal jujur, amanah, siap bekerjasama dengan baik serta bersedia bertolong-menolong dalam memecahkan masalah yang dihadapi anggota kelompok.
  - b) Berbakat atau memiliki minat berusaha, pernah berusaha dan berniat mengembangkan usaha baru, atau yang telah memiliki usaha dan akan mengembangkan usahanya

dengan memanfaatkan modal pembiayaan dari LKMS BWM.

- c) Mengikatkan diri secara sukarela dan cocok satu sama lain untuk bekerjasama dalam mengembangkan usaha.
- d) Selalu ingin maju, ingin selalu belajar dan ingin selalu mencapai kondisi hidup yang lebih baik lagi dari kondisi yang telah berhasil dicapainya hari ini.

4) Prosedur pembentukan KUMPI :

- a) LKMS BWM mengidentifikasi dan memilih beberapa anggota untuk diundang pertemuan dan memperoleh penjelasan tentang tata cara dan prosedur pemanfaatan modal pembiayaan program KUMPI. Kepada mereka juga diberikan sejumlah form yang berkaitan dengan syarat-syarat pengajuan pembiayaan (mengikuti Pa-PWK dan PWK).
- b) Selanjutnya dipersilahkan untuk memilih sendiri anggota-anggotanya sebanyak 5-10 orang dengan memperhatikan kualifikasi anggota yang sebaiknya diikuti sebagai anggota kelompoknya.
- c) Selanjutnya memusyawarahkan bersama anggota yang direkrutnya untuk membentuk pengurus kelompok yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris. Dalam pemilihan pengurus harus terbuka dan demokratis.
- d) Setiap anggota KUMPI berhak menjadi Ketua dan Sekretaris, dalam hal ini mereka dipilih langsung oleh anggota.
- e) Setelah pengurus KUMPI terbentuk, selanjutnya anggota diajak bersama untuk menyusun RUA (Rapat Umum Anggota) dan RUB (Rencana Usaha Bersama) serta melengkapi semua persyaratan pengajuan pembiayaan ke LKMS.

- f) Tidak lupa masing-masing anggota kelompok diajak untuk bersama-sama menyusun aturan kelompok agar dalam pengembangan kegiatan dan usaha kelak tidak terjadi pertengkaran, dimana seluruh anggota menaati dan menjunjung tinggi aturan kelompok yang telah disepakati.
- g) Masing-masing KUMPI selanjutnya mengajukan permohonan pembiayaan beserta lampirannya ke LKMS.
- h) Terhadap permohonan pembiayaan dilaksanakan analisis kelayakan usaha. Kelompok yang layak selanjutnya akan dibawa pendamping untuk diajukan mendapat pembiayaan. Adapun bagi usulan yang tidak layak dikembalikan kepada KUMPI yang bersangkutan disertai catatan ketidaklayakannya. Sekiranya KUMPI bisa memperbaiki permohonan pembiayaannya dalam waktu yang ditetapkan, maka bisa diikutkan kedalam paket pembiayaan KUMPI atau ditetapkan masuk daftar tunggu untuk memperoleh pembiayaan putaran berikutnya.
- i) Terhadap permohonan pembiayaan yang layak, selanjutnya dilaksanakan perjanjian pembiayaan antara LKMS dengan KUMPI.

5) Tahapan pelaksanaan KUMPI :

- a) LKMS BWM melakukan survey lokasi dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yaitu penetapan data yang dibutuhkan, penetapan sumber data, penentuan metode, pembuatan instrumen, pengumpulan data, analisis data, pemetaan, penulisan laporan, dan penetapan lokasi.
- b) Sosialisasi dengan melakukan pendekatan masyarakat dan tokoh terkait, merumuskan materi, metode dan media sosialisasi, melaksanakan sosialisasi (perkenalan lembaga

LAZNAZ BSM, pesantren, LKMS dan program KUMPI), dan evaluasi.

- c) Uji kelayakan dengan melakukan pendaftaran anggota masyarakat yang berminat, identifikasi calon anggota, mendatangi calon anggota, wawancara anggota, analisa hasil wawancara, pemilihan calon anggota yang memenuhi kriteria, dan pertemuan calon anggota.
- d) Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) dengan melakukan pertemuan warga/anggota kelompok sementara yang telah dinyatakan lulus dalam uji kelayakan.

b. Melaksanakan Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok)

Pra PWK merupakan pertemuan warga/anggota kelompok sementara yang telah dinyatakan lulus dalam uji kelayakan. Pra PWK dilaksanakan untuk memahamkan anggota kelompok yang telah uji kelayakan tentang pentingnya PWK dan syarat serta tata cara pelaksanaannya sehingga mereka secara sadar berkomitmen untuk melanjutkan proses yang telah dijalani ke tahap berikutnya, yaitu PWK. Output dari Pra PWK adalah untuk membentuk kelompok PWK dan menyepakati mengenai rencana pelaksanaan waktu dan tempat PWK. Langkah-langkah dan materi Pra PWK adalah sebagai berikut :

- 1) Mengumumkan hasil Uji Kelayakan.
- 2) Membentuk kelompok.
- 3) Menyampaikan hal-hal seputar PWK.
- 4) Menyepakati jadwal PWK.

Pra PWK dilaksanakan oleh LKMS BWM dan difasilitasi oleh pendamping dan manajer.

c. Melaksanakan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok)

PWK merupakan pertemuan selama 5 hari berturut-turut melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh setiap calon anggota KUMPI setelah dinyatakan layak

berdasarkan hasil uji kelayakan. PWK dilaksanakan setelah terbentuk minimal 3 kelompok (15 orang).

LKMS BWM menerapkan prinsip-prinsip Pelatihan Wajib Kelompok sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan PWK adalah 5 hari, selama satu jam/hari dan tempat yang sudah disetujui bersama oleh semua calon anggota kelompok.
- 2) Semua calon anggota harus hadir setiap hari selama latihan, jika seorang calon anggota tidak hadir maka PWK dinyatakan gagal dan PWK harus dimulai dari awal lagi.
- 3) Setiap dan seluruh calon anggota harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menanamkan disiplin.
- 4) Setuju untuk memimpin kelompok secara bergilir dan menegakkan disiplin serta mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.
- 5) Menunjuk 2 anggota termiskin dalam kelompok sebagai peminjam pertama, 2 anggota peminjam berikutnya dan satu orang peminjam terakhir. Ketua kelompok mendapatkan pembiayaan terakhir.
- 6) Membaca ikrar doa dan prinsip-prinsip mengenai program kredit serta menandatangani formulir-formulir pembiayaan.
- 7) Setiap calon anggota akan dinyatakan setiap hari untuk meyakinkan bahwa calon anggota mengerti dan ingat apa yang telah diajarkan untuk mempersiapkan mereka dalam mengelola usaha.

d. Melakukan Uji Pengesahan KUMPI (UPK)

Setelah mengikuti PWK dengan baik dan teratur, semua anggota diwajibkan mengikuti UPK. Ujian ini dilakukan pada hari kelima PWK oleh manajer LKMS. Apabila calon anggota kelompok dinilai telah cukup memahami materi latihan maka anggota kelompok dinyatakan lulus dan selanjutnya kelompok bersangkutan

dikukuhkan sebagai kelompok mitra LKMS dan siap membentuk HALMI. Tujuan Uji Pengesahan KUMPI adalah untuk menguji atau mengetahui pemahaman calon anggota dan keluarganya tentang LKMS.

Output Uji Pengesahan KUMPI adalah terbentuknya kelompokkelompok yang bergabung dalam HALMI ; setiap kelompok terdiri dari 5 orang anggota yang telah dikukuhkan/dinyatakan lulus dan memastikan terbangunnya kesepahaman mengenai program diantara sesama anggota maupun keluarga anggota serta adanya dukungan pasangan/keluarga terhadap anggota.

Dalam Uji Pengesahan KUMPI anggota diberi materi ujian semua materi PWK selama 4 hari. UPK dilaksanakan oleh LKMS dan difasilitasi oleh manager.

Calon anggota dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria kelulusan yaitu :

- 1) Disiplin, meliputi disiplin waktu dan disiplin duduk.
- 2) Kompak.
- 3) Calon anggota mampu menjawab minimal 50% dari pertanyaan yang diajukan.
- 4) Lolos uji kepercayaan.
- 5) Adanya pemahaman dan dukungan yang baik oleh keluarga terhadap anggota.

Teknik yang dilakukan oleh petugas LKMS BWM dalam melakukan Uji Pengesahan KUMPI adalah sebagai berikut :

- 1) Tanya jawab secara lisan kepada setiap calon anggota.
- 2) Memastikan dukungan pasangan.
- 3) Penjelasan tentang surat pernyataan kelompok/SPK dan penandatanganan oleh semua anggota kelompok.
- 4) Pengumuman kelulusan.
- 5) Pengumuman jadwal pertemuan HALMI.

Jika kriteria kelulusan tidak terpenuhi maka pengajuannya diundur, jumlah pembiayaan dikurangi dan dibubarkan.

e. Membentuk HALMI (Halaqoh Mingguan)

HALMI atau disebut rempug himpunan adalah merupakan media atau kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada anggota KUMPI dan penyaluran pembiayaan (dana bergulir) serta penggalangan angsuran, simpanan, dan setoran tabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kelompok.

Dalam pelaksanaannya HALMI merupakan pertemuan gabungan dari beberapa KUMPI. HALMI dilaksanakan sepekan sekali, pada jam dan hari tertentu selama 90 menit ditempat rumah anggota bergiliran atau atas kesepakatan. Pendampingan yang dilakukan yaitu mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama. Konsultasi pengembangan usaha dilakukan oleh jasa layanan profesional yang dilakukan untuk nasabah yang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir tentang pengembangan usaha. Pendampingan usaha yang dilakukan menjelaskan mengenai tugas dan proses analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari pertumbuhan usaha.

Tujuan pembinaan dalam HALMI adalah meningkatkan kesadaran anggota LKMS dalam hal ini adalah anggota KUMPI/HALMI terhadap perilaku usaha ekonomi yang Islami, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam pengelolaan LKMS khususnya pada pertemuan KUMPI/HALMI, dan meningkatkan jaringan hubungan antar LKMS dengan anggota KUMPI/HALMI dengan membantu mengatasi kesulitan dan hambatan baik dalam meningkatkan kualitas keagamaannya maupun usahanya.

Mekanisme proses HALMI antara lain :

- 1) Bersuci (wudhu) sebelum memulai.
- 2) Pembukaan.
- 3) Pembacaan ikrar anggota.
- 4) Laporan kehadiran anggota oleh ketua kelompok.
- 5) Merealisasikan simpanan dan pembiayaan (penyerahan pembiayaan, mengumpulkan angsuran, dan menghimpun simpanan).
- 6) Pendampingan dan pembinaan usaha.
- 7) Berbagi pengalaman dan konsultasi.
- 8) Do'a penutup.

#### 4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, disesuaikan dengan ekspour risiko dan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, meminta garansi, melakukan sekuritisasi asset, menggunakan kredit *derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

Dalam praktiknya LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof dalam melakukan pengendalian risiko dengan menggunakan metode sistem Tanggung Renteng, apabila pada saat HALMI kelompok mingguan terdapat anggota yang tidak hadir karena berhalangan, misalkan sakit, maka anggota lain dalam satu kelompok bertanggungjawab membayar angsuran mingguannya. Karena mekanisme yang diterapkan dalam pembiayaan akad *qardh* adalah sistem tanggung renteng. Pembiayaan sistem tanggung renteng berlaku selama dua angsuran pengembalian. Jika lebih dari dua kali maka tidak dapat menggunakan sistem tanggung renteng yang menggunakan tabungan kelompok nasabah.

Alur pembayaran angsuran di LKMS BWM yaitu dengan cara membayar angsuran yang dilakukan melalui ketua kelompok, pada saat Halaqah Mingguan ketua kelompok akan menyerahkan kepada petugas

lapangan LKMS. Pembayaran angsuran dilakukan di rumah nasabah secara bergilir atau atas kesepakatan anggota kelompok dan petugas LKMS BWM.

Jika nasabah telat melakukan angsuran pembayaran 1 kali pembayaran, maka LKMS BWM akan mengingatkan nasabah melalui ketua kelompok. Jika telat pembayaran 2 (dua) kali akan diingatkan melalui ketua KUMPI. Jika 3 kali tidak melakukan angsuran maka akan ditangani oleh supervisor dengan didatangi kerumah, dan diberi surat peringatan.

Apabila salah satu nasabah tidak melakukan angsuran pada minggu keempat, maka petugas LKMS akan mendatangi rumah nasabah dan akan diminta penjelasan terkait kelanjutan pembayarannya. Jika nasabah tidak mau melanjutkan pembiayaan, maka wajib mengembalikan uang yang telah diberikan oleh LKMS BWM untuk nasabah sejumlah dana yang belum dikembalikan, dan mencari pengantinya untuk memenuhi kelompok yang akan kosong jika nasabah itu keluar dari pembiayaan *qardh*.

Ketika akan lunas maka nasabah diperkenankan untuk melakukan pengajuan pembiayaan baru, supervisor LKMS BWM akan melakukan uji prestasi untuk melihat langsung usaha yang dijalankan selama menjadi nasabah KUMPI.

Dalam uji prestasi ini juga disusun rencana usaha (rencana pengajuan pembiayaan) sebagaimana proses awal pembiayaan. Dan dapat mengikuti alur siklus perguliran pencairan pembiayaan dan seterusnya.

“Keseluruhan proses manajemen risiko pembiayaan *qardh* di LKMS BWM dari mulai Identifikasi, Sosialisasi, Uji Kelayakan, Pra-PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), Pembentukan KUMPI, melakukan UPK (Uji Pengesahan KUMPI). Pembentukan HALMI (Halaqah Mingguan), sampai pencairan pembiayaan dilakukan memakan waktu setidaknya satu bulan dan rentang waktu pengembalian pembiayaan dicicil selama 50 minggu/satu tahun.” (Hasil wawancara dengan Manajer BWM Al Ihya Baitul Auqof Hafid Anwar Nuris, S.Pd., Senin 06 Juli 2020 jam 10:00).

Sejak awal berdiri LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof sampai saat ini sudah menyalurkan pembiayaan *qardh* sebanyak 676 nasabah, terbagi dalam 95 KUMPI yang dikelompokkan dalam 19 HALMI.

**Tabel 1.8**  
**Data Pengendalian Risiko Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Keterangan</b>
2017	7.000.000	7	Restruriksasi
2018	Rp.18.000.000	18	Restruriksasi
2019	Rp. 13.000.000	13	Restruriksasi

*Sumber : LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap*



IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengadakan penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktek sebagaimana telah didapatkan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Pelaksanaan pembiayaan *qardh* dalam LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap telah sesuai dengan prinsip syariah. Akad *qardh* ditujukan untuk nasabah LKMS-BWM yang memiliki usaha kecil namun tidak mampu secara ekonomi dan ingin mengembangkan usahanya.

Penereapan manajemen risiko pada pembiayaan *qardh* di LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian nasabahnya di lihat dari kecilnya rasio kemacetan angsuran/pembiayaan bermasalah nasabah.

Dana program LKMS BWM ini bersumber dari LAZNAS BSM Umat. Status dana program ini merupakan hibah bertujuan khusus (Muqayyadah) yang dikhususkan untuk persiapan kelembagaan dan operasional LKMS dalam mengelola perguliran modal ke masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Kepesantren Indonesia (KUMPI). Alur pembiayaan di LKMS BWM yaitu: Identifikasi, Sosialisasi, Uji Kelayakan, Pra-PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), dan PWK. Setelah pencairan maka diadakan HALMI (Halaqah Mingguan) yang dilakukan di rumah nasabah atau kesepakatan bersama antara nasabah dan petugas LKMS BWM.

Besarnya pembiayaan *qardh* yang dikabulkan oleh LKMS BWM yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 50 (lima puluh) minggu atau setara dengan 1 (satu) tahun lebih 2 (dua) minggu.

Tidak ada jaminan yang diajukan oleh LKMS BWM terhadap nasabah pembiayaan akad *qardh*. Akad *qardh* di LKMS BWM telah ditentukan, yaitu memuat: data anggota dan keluarga, indeks rumah tinggal, pendapatan, kepemilikan asset, pernyataan pernah/sedang berhutang, dan kebutuhan pinjaman.

Qardh dapat dicairkan kepada nasabah setelah petugas LKMS BWM melakukan penelitian uji kelayakan kepada nasabah. Cara penilaian kelayakan anggota ada 4 kriteria, yaitu: Indeks Rumah (IR), Indeks Pendapatan (IP), Indeks Asset (IA) dan Indeks Kepemilikan Tanah (IKT).

Pembayaran angsuran qardh diserahkan kepada ketua kelompok pada saat HALMI (Halaqah Mingguan), kemudian ketua kelompok akan menyerahkan kepada petugas LKMS BWM. Pembayaran angsuran *qardh* dilakukan setelah 1 (satu) minggu setelah pencairan dana.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut :

1. Bagi pihak LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap untuk lebih aktif dalam memberikan pegasarahan atau pemahaman kepada pegawai mengenai pentingnya penerapan manajemen risiko pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah agar kedepannya pihak LKMS BWM dapat berjalan lebih baik lagi.
2. Pihak LKMS BWM Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cillacap sudah baik dalam melaksanakan manajemen risiko dengan melakukan penanganan risiko dan pada saat risiko itu terjadi. Peneliti berharap pihak LKMS BWM dapat mempertahankan sistem yang sudah dijalankan agar kedepannya semakin baik dalam berkontribusi memberdayakan masyarakat miskin produktif disekitar pesantren.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Rusydiana & Irman Firmansyah. 2018. “*Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks EFAS IFES*”, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No.1.
- Abdi & Rianse Usman. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Antonio, Muhammad Syafii. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ali, Masyhud. 2006, *Manajemen Risiko Strategi perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Rajawali pers, Jakarta.
- Agustin, Frida Atut. *Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten Jombang. Jurna Ekonomi Pembangunan*, Vol IX, Desember.
- Azwar, Salfudin. 2004. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Bahri, Asep Syifullah. 2014. *Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada bank Syariah Muamalat, Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bukhari, Imam. 1992. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Sha’by.
- Budiman, Farid. *Karakteristik Aad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru’*, *Jurnal Yuridika*, Vol 28 No, 3, September.
- Bambang Rustam, Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Darmawi, Herman. 2005. *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Djojosoedarso, Soeisen. 1999. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Daniel, Moehar. 2005. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Pt Bumi Aksara, Jakarta.
- Djohanputro, Bramantyo. 2006. *Manajemen Risiko Korprat Terintegrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fahmi, Irham. 2010. *Manajemen Risiko Teori Kasus dan Solusi*. Bandung: ALFABETA.
- Fathoni, Abdurahmat. 2011. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ferry, N Idroes. 2008. *Maajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Faujiah, A. 2018. “*Bank Wakaf Mikiro dan Pengaruhnya terhadap inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)*”, dalam *The Sechond Proceeding Annual Conference for Muslim Scholars*, Vol. 5, No.4
- Ghufran, A, Mas’adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Bumi Aksara, Jakarta.

- Gustani dan Erawan, D.A. 2016. "Wakaf Tunai sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia", dalam *Journal Of Islamic Economic Lariba*, vol. 2, No. 1.
- H. Malayu S.P dan Hasibuan. 2005. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hikmat, Mahi M. 2014. *Metode Penelitian: Dalam Prespektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hidayat, Taufik. 2011. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Media Kita.
- Hanafi, M Mamduh. 2012. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Manajemen Risiko 1 Menidentifikasi Pasar, Operasional, dan Kredit Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Irham, Fahmi. 2010. *Manajemen Risiko Teori Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Infobanknews.com, Bank Wakaf Mikro: Fokus Pada Pembiayaan Masyarakat Kecil, <http://infobanknews.com/bank-wakaf-mikro-fokus-pada-pembiayaan-masyarakat-kecil/>. Diakses pada tanggal 12 Maret tahun 2020, Pukul 18.24
- Karim, Adiwarmanto A. 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. 2014. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kardarman, A.M dan Jusuf Udaya. 1991. *Pengantar Ilmu Manajemen, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Katsir, Ibnu. 2006. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kamaludin dan Alfian. 2010. *Etika Manajemen Islam*. Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Kertonegoro, Sentanoe. 1996. *Prinsip dan Teknik Manajemen*. Yogyakarta: Amanda.
- Kountour. 2004. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*.
- Muhammad. 2004. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mas'adi, A. Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Majah, Ibnu. 1992. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Miru, Ahmadi. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Makayu, S.P Hasibuan. 2005. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moehar, Daniel. 2001. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pradini, Dian Rosala. 2011. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Laba, Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pransisca, Deby Novelia. 2004. *Analisis Risiko pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Periode tahun 2004-2013), Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko perbankan Syariah di Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sobrina, Maulani Bilqis Fatin. 2015. “*Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS BMT BUM Tegal)*”, *Skripsi*, Semarang: Uin Walisongo Semarang.
- Sudarsono, Heri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Salfudin, Azwar. 2004. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta CV, Bandung.
- Salim, H. Abbas 2005. *Asuransi Dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 2016. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2005. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kreatama.
- Usanti, Trasadini Prasastinah. “*Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah*”, *ADIL: Jurnal Islaminomic*, vol. 5 No 2, Agustus.
- Usman Rianse Dan Abdi. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Teori Dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.
- Veithzal Rivai dan Arviyn Arifin. 2010. *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo. 2018. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahyudi. 2013. *Manajemen Konflik dan Stres*. Yogyakarta: Alfabeta.

IAIN PURWOKERTO

**BIODATA MAHASISWA**

1. Nama : Alvin Azhari

2. NIM : 1522202085

3. Jurusan : Perbankan Syariah

4. Program Studi : Perbankan Syariah

5. Tempat/ Tanggal Lahir : Indragiri Hulu/16-02-1996

6. Alamat Asal : Jalan :  
RT/RW : 002/001  
Desa/ Kelurahan : Pontian Mekar  
Kecamatan : Lubuk Batu Jaya  
Kabupaten/ Kode Pos : Indragiri Hulu  
Propinsi : Riau

7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Jl. Watumas  
RT/RW : 007/005  
Desa/ Kelurahan : Purwanegara  
Kecamatan : Purwokerto Utara  
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas  
Propinsi : Jawa Tengah

8. Nomor HP/WA Aktif : 082136106790

9. Email : Asyhar72@gmail.com

10. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Bahrudin  
Ibu : Sumiati

11. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Petani  
Ibu : Petani

12. Asal Sekolah : MA MINAT Kesugihan Cilacap

13. Nomor Ijazah : MA.11/11.1/PP.01.1/082/2014

14. Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Terhadap Tingkat Pengembalian Nasabah. (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap)

15. Tanggal Lulus Munaqasyah : 7 Agustus 2020  
(diisi oleh petugas)

16. Indeks Prestasi Kumulatif :  
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas



Alvin Azhari

NIM. 1522202085